

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN MENGGUNAKAN
APLIKASI *MARKETPLACE SHOPEE***



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Majene

Oleh

NUR AFNI SRI YUNIANTI

NIM: 20256120119

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tabungan Emas Di Pegadaian Menggunakan Aplikasi Marketplace Shopee” yang disusun oleh Nur Afni Sri Yuniarti, NIM. 20256120119, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal, 12 Juni 2025 M. bertepatan dengan 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

16 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua	: A. Jusran Kasim, S.HI., M.H	(.....)
Sekretaris	: Fatri Sagita, S.HI., M.H	(.....)
Munaqisy I	: Noercholis Rafid A, M.H.I	(.....)
Munaqisy II	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)
Pembimbing I	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	(.....)
Pembimbing II	: Nur Astaman Putra, M.Pd	(.....)

Diketahui Oleh:
Ketua Jurusan,

Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 1987120720180112002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal skripsi atas nama **NUR AFNI SRI YUNIANTI**, NIM: **20256120119** mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tabungan Emas Menggunakan Aplikasi Marketplace Shopee”, memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 12 Februari 2025

Pembimbing I



Nuzha, S.Sy., M.H.I.
NIP: 1987120720180112002

Pembimbing II



Nur Astaman Putra, M.Pd.
NIP: 1991110112020121005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Afni Sri Yunianti
Nim : 20256120119
Tempat, Tanggal Lahir : Samasundu, 26 Oktober 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Desa Samasundu, Kec. Limboro, Kab. Polman
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Sistem Tabungan Emas di Pegadaian Menggunakan
Aplikasi Marketplace Shopee

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 12 Juni 2025
Penyusun,

Nur Afni Sri Yunianti
NIM: 20256120119

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tabungan Emas di Pegadaian Menggunakan Aplikasi Marketplace Shopee”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **ARIFUDDIN** dan ibunda **WAHYUNIATI** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Ibu Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I dan Bapak Nur Astaman Putra, M.Pd masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Noercholis Rafid.A, M.H.I sebagai Penguji I dan Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I sebagai Penguji II dan juga sebagai Dosen Penasehat yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Seluruh keluarga besar dan saudara penulis yang selalu memberi motivasi sehingga penulis dapat bertahan dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada pasangan saya yang telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi penulis serta memberikan semangat sampai terselesaikannya skripsi ini.
10. Kepada sahabat penulis dari SMPN 1 Tinambung dan sudah dianggap sebagai saudari penulis atas nama Mardiana dan Reski, terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah dan yang selalu memotivasi agar tidak menyerah selama pengerjaan skripsi ini.
11. Segenap teman seperjuangan penulis yang ada di kelas HES 4 (Hukum Ekonomi Syariah) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Dan yang terakhir seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sejak awal masa perkuliahan hingga terselesaikannya laporan tugas akhir ini.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, Aaminn.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis menerima segala bentuk kritik maupun saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para segala pihak yang membutuhkan pada umumnya.

Majene, 15 Mei 2025

Penulis,

Nur Afni Sri Yuianti
(20256120119)

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian terdahulu.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	13
A. Tinjauan umum tentang Tabungan Emas.....	13
B. Marketplace shopee.....	30
C. Pegadaian	33
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Sumber Data.....	41
D. Metode Pengumpulan Data	42

E. Instrumen Penelitian.....	43
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	44
G. Pengujian Keabsahan Data.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	46
B. Sistem Tabungan Emas di Pegadaian Menggunakan Aplikasi Marketplace Shopee	54
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tabungan Emas di Pegadaian Menggunakan Aplikasi Marketplace Shopee	69
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Implikasi Penelitian.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	95

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ َ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ َ	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...أَ...أَ... َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...إِ...إِ... ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ...أُ...أُ... ُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

ABSTRAK

Nama : Nur Afni Sri Yuniarti
Nim : 20256120119
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tabungan Emas di Pegadaian Menggunakan Aplikasi Marketplace Shopee*

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana sistem tabungan emas di pegadaian menggunakan aplikasi marketplace shopee, (2) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem tabungan emas di pegadaian menggunakan aplikasi marketplace shopee. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Yaitu melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan informasi yang terkait, melalui wawancara terhadap sejumlah informan. Kemudian dideskripsikan dan dianalisa sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian (1) Sistem tabungan emas di pegadaian menggunakan aplikasi shopee dikelompokkan menjadi 4 tahapan, yaitu pengekasan aplikasi shopee oleh nasabah, pemesanan emas, pembayaran, dan penyimpanan emas oleh pegadaian. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem tabungan emas di pegadaian menggunakan aplikasi marketplace shopee dapat disimpulkan bahwa, Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, prinsip jual beli emas harus dilakukan secara jelas dan transparan, termasuk dalam hal penetapan harga jual (*tsaman*) yang tidak boleh berubah selama jangka waktu akad. Dalam praktik sistem tabungan emas di Pegadaian melalui aplikasi Shopee, ketentuan tersebut telah terpenuhi karena harga emas telah dikunci pada saat transaksi dilakukan dan dicatat langsung dalam bentuk gram emas pada akun pengguna. Sistem ini tidak menggunakan skema angsuran atau cicilan, sehingga tidak ada ketentuan tentang pembayaran bertahap, jatuh tempo, atau denda keterlambatan. Seluruh proses dilakukan secara langsung, tunai melalui sistem digital, dan tanpa adanya tambahan biaya di luar harga emas yang telah disepakati di awal. Dengan demikian, sistem tabungan emas ini lebih terhindar dari potensi munculnya riba dan sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana yang diatur dalam fatwa tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif Islam, aktivitas menabung dipandang sebagai perilaku yang dianjurkan karena mencerminkan sikap kehati-hatian dan perencanaan dalam menghadapi ketidakpastian masa depan. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an yang secara implisit mendorong umat untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan buruk yang dapat terjadi di kemudian hari. Menabung, dalam konteks ini, menjadi bagian dari manajemen keuangan yang sesuai dengan etika Islam, yang menekankan pentingnya perencanaan dan pengelolaan harta secara bijaksana..¹ Dalam Q.S al-Hasyr/59:18, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.²

Terjemahnya dalam Bahasa Mandar :

*E inggannana to matappa', takwao di Puang Alla Taala anna sitinayannai tungga'-tungga' alawe mappinnassai anu pura napogau' (na napiwong di ahera'). Anna takwao di Puang Alla Taala, sitonganna Puang Alla Taala Paissang di anu mupogau'.*³

¹ Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 127.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 548.

³ Muh. Idham Khalid Bodi dkk, Koro'ang Mala'bi : *Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 1103.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT mengajarkan kita untuk mempersiapkan generasi mendatang dengan baik, baik dari segi spiritual melalui keimanan dan ketakwaan, maupun dari segi ekonomi dengan perencanaan yang matang. Dalam hal ini, manusia dianjurkan untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan, karena Allah tidak menyukai pemborosan dan penggunaan harta yang tidak bermanfaat. Salah satu langkah yang dapat diambil dalam perencanaan ini adalah menabung sebagai bentuk persiapan yang bijak.

Menabung atau berinvestasi dalam bentuk emas telah dilakukan sejak abad ke-21 dan dikenal sebagai metode investasi tradisional yang telah lama dipraktikkan. Meskipun tergolong kuno, investasi emas tetap diminati hingga saat ini. Seiring dengan kemajuan teknologi, transaksi muamalah juga mengalami perkembangan. Kini, kemajuan teknologi memudahkan masyarakat dalam bertransaksi emas. Salah satu cara berinvestasi emas yang kini populer adalah melalui aplikasi *online*, seperti *platform e-commerce* yang memungkinkan masyarakat menabung emas secara digital.

Emas merupakan salah satu instrumen investasi yang tergolong mudah dan fleksibel, karena tidak memerlukan pengetahuan teknis khusus sebagaimana halnya investasi di pasar saham. Saat ini, harga emas menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu. Secara umum, emas dipandang sebagai aset bernilai tinggi, simbol kemewahan, prestise, dan keunggulan, sehingga dikenal luas dengan sebutan logam mulia. Karakteristik emas yang tidak mudah teroksidasi di udara bebas membuatnya tahan terhadap karat, terutama dalam bentuknya yang murni.⁴

⁴ Atna Kusuma, *Pelaksanaan Pembiayaan Mulia Dengan Akad Murabahan pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kota Pekanbaru* (Riau: Repository Universitas Riau, 2013), h. 3.

Kondisi tersebut menjadikan emas sebagai pilihan investasi yang semakin diminati oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bawah hingga menengah ke atas.

Salah satu faktor yang memengaruhi dinamika perkembangan bisnis di Indonesia adalah globalisasi. Dalam era globalisasi, batas-batas antarnegara semakin kabur, sehingga interaksi antarbangsa dalam berbagai bidang menjadi lebih terbuka dan intensif. Perkembangan teknologi turut berperan dalam mempermudah akses informasi serta memungkinkan manusia untuk memperoleh pengetahuan baru. Salah satu hasil dari kemajuan teknologi ini adalah terciptanya internet, yang telah berkembang menjadi sarana utama dalam komunikasi dan pertukaran informasi. Internet juga menyediakan berbagai kemudahan, salah satunya sebagai platform untuk aktivitas bisnis. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan internet, berbagai jenis produk dan layanan bisnis berbasis online semakin banyak bermunculan. Strategi pemasaran secara digital melalui media sosial atau platform online menjadi pilihan utama karena memiliki jangkauan audiens yang lebih luas dibandingkan dengan metode pemasaran konvensional.⁵

Secara prinsip, sistem bisnis berbasis online memiliki kesamaan dengan praktik bisnis konvensional. Perbedaannya terletak pada proses transaksi yang tidak mengharuskan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat, muncullah konsep perdagangan elektronik atau *e-commerce*. *E-commerce* merujuk pada pemanfaatan

⁵ Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, jilid I, (Jakarta : Erlangga, 2008), h. 36.

jaringan komunikasi dan sistem komputer dalam menjalankan aktivitas bisnis. Secara umum, e-commerce dipahami sebagai penggunaan internet dan perangkat komputer yang terhubung melalui peramban (*browser*) untuk melakukan transaksi jual beli produk secara digital.

Shopee, sebagai salah satu platform perdagangan daring, menghadirkan fitur layanan Tabungan Emas sebagai bagian dari inovasi produknya. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk membeli, menyimpan, dan menjual emas secara digital dengan cara yang lebih praktis, fleksibel, dan terjangkau, kapan pun dibutuhkan.⁶ Dengan nominal transaksi minimum sebesar Rp5.000, pengguna sudah dapat membeli emas yang secara otomatis dikonversi ke dalam satuan gram berdasarkan harga emas pada saat transaksi dilakukan. Jumlah ini tergolong sangat terjangkau dibandingkan dengan pembelian emas secara konvensional. Dalam proses pembelian, pengguna cukup memasukkan nominal yang diinginkan, baik dalam satuan Rupiah maupun gram. Selanjutnya, pengguna dapat melanjutkan proses pembayaran sebagaimana melakukan pembelian produk biasa di platform Shopee, dengan memilih metode pembayaran yang tersedia. Setelah pembayaran berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi yang memuat rincian transaksi, termasuk nilai pembelian dalam rupiah, jumlah emas yang diperoleh dalam gram, harga beli emas saat itu, serta waktu transaksi berlangsung.

Layanan Tabungan Emas Shopee bekerja sama dengan PT Pegadaian, dimana setiap pembelian emas secara otomatis dikonversi menjadi emas fisik yang disimpan oleh Pegadaian. Namun, saat ini Shopee masih dalam tahap

⁶ Shopee Tabungan Emas, "Informasi Investasi Emas Online", <https://www.shopee.com/emas/detail/>, di akses 5 November 2024.

pengembangan agar tabungan emas tersebut dapat ditukarkan secara langsung menjadi emas fisik oleh pelanggan. Dengan kata lain, Shopee belum menyediakan fasilitas pencetakan emas fisik dari saldo emas yang dimiliki oleh pengguna. Ketika harga jual emas mengalami kenaikan, pelanggan dapat melakukan penjualan dengan memilih jumlah emas dalam satuan gram atau nilai rupiah, baik sebagian maupun seluruh saldo tabungan. Hasil penjualan tersebut akan langsung masuk ke dalam saldo *ShopeePay* pelanggan. Dana ini dapat ditarik ke rekening bank pengguna apabila diinginkan, atau disimpan dalam saldo *ShopeePay* untuk digunakan kembali membeli emas saat harga pasar sedang rendah.

Dalam perspektif fiqih, emas dan perak dikategorikan sebagai barang ribawi. Penjelasan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam kitab *Manhajul al-Thulab*, yang memberikan uraian terkait klasifikasi dan ketentuan hukum terhadap kedua jenis logam tersebut, yaitu sebagai berikut:

إِنَّا فِي نَقْدٍ وَعُمُطٍ قِ وَتِهِمْ فَكٍ وَتَأَوْتِ دَايَا

Artinya:

“Sesungguhnya riba diharamkan dalam emas, perak (*nuqud*), dan bahkan pangan yang berfaedah sebagai sumber kekuatan, lauk pauk dan obat-obatan.”⁷

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa praktik riba dilarang berlaku pada emas, perak, serta bahan makanan. Oleh sebab itu, emas dan perak (*nuqud*) beserta bahan makanan diklasifikasikan sebagai barang ribawi. Dalam transaksi jual beli barang ribawi yang berbeda jenis, seperti pertukaran antara uang dan emas, terdapat

⁷ Syekh Abu Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawy, *Manhajul al-Thulab* (Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt: 1), h.161.

ketentuan bahwa pembayaran harus dilakukan secara tunai (*hulul*) dan kedua belah pihak harus saling menyerahkan barang secara langsung (*taqabud*).

Berdasarkan aktivitas transaksi yang terjadi pada layanan Tabungan Emas Shopee, banyak pengguna tertarik untuk menyimpan emas melalui *platform* tersebut. Namun, muncul keraguan terkait bagaimana kesesuaian sistem tabungan emas yang difasilitasi oleh Pegadaian melalui *platform* digital, khususnya *marketplace Shopee*, dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam praktiknya, sistem tabungan emas digital memunculkan berbagai persoalan, seperti kejelasan *akad* (transaksi), jaminan keamanan transaksi, serta transparansi pengelolaan dana dan emas oleh pihak Pegadaian. Selain itu, penggunaan aplikasi pihak ketiga seperti *Shopee* menimbulkan pertanyaan baru terkait otoritas, perlindungan konsumen syariah, hingga kemungkinan terjadinya *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (unsur spekulasi). Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam apakah seluruh prosedur dan pelayanan tabungan emas tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah, baik dari aspek akad maupun implementasinya dalam sistem digital yang kini semakin berkembang.

Dengan adanya kasus seperti itu maka penulis ingin melakukan penelitian lanjut dengan judul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tabungan Emas di Pegadaian Menggunakan Aplikasi Marketplace Shopee.”**

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah, penulis perlu melakukan identifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem tabungan emas di Pegadaian menggunakan aplikasi *marketplace shopee*?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem tabungan emas di Pegadaian menggunakan aplikasi *marketplcae shopee*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem tabungan emas di Pegadaian menggunakan aplikasi *marketplace shopee*.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem tabungan emas di Pegadaian menggunakan aplikasi *marketplace shopee*.

D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Tabungan emas menggunakan <i>marketplace shopee</i>	Tabungan Emas menggunakan marketplace Shopee adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menabung emas secara digital melalui platform Shopee. Layanan ini memudahkan pengguna untuk berinvestasi dalam bentuk emas dengan cara yang lebih praktis dan aman.

2.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sistem tabungan emas menggunakan aplikasi marketplace shopee harus mematuhi prinsip-prinsip syariah.
----	-----------------------------------	---

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau kontribusi bagi perkembangan ilmu ekonomi Islam dan memperkaya kajian ilmu ekonomi untuk memahami bagaimana sistem tabungan emas menggunakan aplikasi *marketplace Shopee*.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi pihak Shopee. Hendaknya dapat meningkatkan kesadaran pentingnya beroperasi berdasarkan hukum Ekonomi Syariah maupun hukum lain.
- b. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran luas mengenai sistem tabungan emas di pegadaian menggunakan aplikasi *marketplace shopee*.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menambah bahan pustaka tentang sistem tabungan emas di pegadaian menggunakan aplikasi *markteplace shopee*.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, ini merupakan upaya untuk melatih, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan berpikir dalam melakukan penelitian.

- e. Bagi Kampus Stain Majene, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi pada perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

F. Penelitian terdahulu

Agar tidak terjadi duplikasi penelitian, calon peneliti perlu merujuk pada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hal ini akan membantu memperjelas posisi penelitian dalam kajian pustaka. Beberapa penelitian sebelumnya yang perlu disebutkan adalah:

1. Arnedha Hanan Luthfia mahasiswi UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam penelitian skripsi tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Dari Marketplace Shopee”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil temuan menunjukkan bahwa untuk dapat menggunakan fitur investasi emas di aplikasi Shopee, pengguna harus memiliki akun Shopee terlebih dahulu. Proses verifikasi identitas atau *Know Your Customer* (KYC) diterapkan guna menjamin keamanan transaksi, dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai data identitas utama. Penetapan harga jual emas dilakukan oleh Galeri 24 melalui Pegadaian, yang kemudian diteruskan ke platform Shopee. Dalam praktik jual beli emas secara daring melalui aplikasi Shopee, akad yang digunakan adalah akad *salam*, dan telah memenuhi rukun serta syarat yang ditetapkan dalam fikih. Sementara itu, fitur tabungan emas dalam layanan tersebut menggunakan akad *wadi'ah*, yang

juga telah sesuai dengan ketentuan rukun dan syaratnya. Menurut mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, transaksi jual beli emas mensyaratkan adanya serah terima langsung karena perbedaan antara emas dan perak. Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah pun melarangnya karena emas dan perak termasuk barang yang dapat ditakar dan ditimbang serta dikategorikan sejenis. Pendapat ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun demikian, Ibnu Taimiyah membolehkan transaksi jual beli emas dan perak berbeda jenis tanpa mensyaratkan kesamaan kadar, apabila terdapat unsur kompensasi seperti biaya pembuatan perhiasan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini memfokuskan pada kesesuaian akad-akad yang digunakan, seperti akad *salam* dan *wadi'ah*, dengan rukun dan syarat dalam fiqh muamalah, serta mengkaji pendapat para ulama mazhab klasik dan hadis-hadis yang berkaitan dengan transaksi ribawi., sedangkan penulis memfokuskan pada kepatuhan sistem tabungan emas terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti kejelasan akad, kepemilikan yang sah, serta ketidakadaan unsur *gharar* dan *riba*.⁸

2. Pipi Sopiah mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam penelitian skripsi tahun 2021 dengan judul “Investasi Emas Online Di Aplikasi Shopee Dan Pt. Pegadaian Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil

⁸ Sabrina Risky, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Emas Melalui Aplikasi Pegadaian Syariah Digital di Pegadaian Syariah Kepandean Serang, Banten, *skripsi* (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021), h. ii.

penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Shopee berperan sebagai penyedia fasilitas investasi emas secara digital, yang mencakup layanan pembelian dan penjualan emas dalam bentuk saldo digital. Proses pencetakan emas fisik dapat dilakukan melalui PT Pegadaian dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Investasi emas secara online melalui Shopee dan PT Pegadaian ini tidak memenuhi kriteria akad *murabahah* maupun *wadi'ah*, sehingga tidak sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip akad syariah sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Meskipun demikian, berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, transaksi jual beli emas secara tidak tunai dibolehkan, asalkan emas tersebut tidak digunakan sebagai alat tukar atau pembayaran utang (*tsaman*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa investasi emas melalui aplikasi Shopee diperbolehkan, meskipun belum sepenuhnya berlandaskan akad-akad syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini memfokuskan pada Penilaian praktik investasi emas online dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 77/2010, apakah sesuai atau tidak dengan syariah berdasarkan fatwa tersebut. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada Kepatuhan sistem tabungan emas terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, dengan menekankan aspek akad, kepemilikan, serta unsur gharar dan riba dalam praktik tabungan emas Shopee–Pegadaian.⁹

3. Rizka Zahra Permata Hati mahaiswi Universitas Islam Riau dalam penelitian jurnal tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Terhadap Transaksi Jual Beli Emas

⁹ Pipi Sopiha, Investasi Emas Online Di Aplikasi Shopee Dan Pt. Pegadaian Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, *jurnal*, (Jurnal Ekonomi Syariah vol.8 no.2, 2021), h. 81.

Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tokopedia)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan observasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian layanan Tokopedia Emas terhadap prinsip-prinsip hukum bisnis syariah bergantung pada total berat emas yang dimiliki oleh konsumen. Untuk kategori konsumen *unlimited*, seluruh prinsip hukum bisnis syariah telah diterapkan secara menyeluruh. Namun, bagi konsumen yang dibatasi kepemilikan emasnya maksimal 10 gram, terdapat unsur *gharar* dalam transaksinya, sehingga hanya lima dari enam prinsip yang dapat diterapkan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen Tokopedia Emas mencakup dua bentuk, yaitu melalui perjanjian kontraktual dan melalui ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini memfokuskan pada legalitas produk, keamanan produk, penerapan prinsip-prinsip perjanjian syariah pada lembaga yang tidak secara khusus berprinsip syariah (Tokopedia), sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem tabungan emas .¹⁰

¹⁰ Widadatul Ulya, Tabungan Emas Digital Di E-Commerce Tokopedia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis Syariah, *jurnal* (Semarang Law Review vol.9 no.1, 2023) , h.150.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Tinjauan umum tentang Tabungan Emas*

1. **Pengertian Tabungan Emas**

Tabungan emas merupakan suatu layanan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli emas dengan harga yang relatif terjangkau. Layanan ini dirancang oleh PT Pegadaian sebagai upaya untuk mempermudah akses masyarakat dalam melakukan investasi emas.¹ Tabungan emas adalah fasilitas yang menyediakan layanan transaksi jual beli emas dalam bentuk tabungan dengan harga yang relatif ekonomis, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memulai investasi emas.²

Tabungan emas merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh PT Pegadaian Syariah (Persero) dan dapat dimanfaatkan oleh nasabah sebagai sarana investasi. Produk ini dianggap menarik karena nilai emas cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Selain itu, emas termasuk instrumen investasi yang relatif stabil karena tahan terhadap dampak inflasi.³ Produk tabungan emas yang terbaru ini memberikan kemudahan lebih bagi masyarakat untuk berinvestasi emas, karena menawarkan sistem yang efisien dengan saldo minimum yang rendah.

¹ Adji Suryapranata, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Tabungan Emas pada PT Pegadaian Apabila Terjadi Penurunan Harga emas pada saat Eksekusi Objek Tabungan (Studi pada: PT Pegadaian Cabang kampung Lalang)”, *Jurnal* (Universitas Sumatera Utara, 2019), h.17.

² Siti Zohriah, “Pengaruh Promosi Terhadap Jumlah Nasabah pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang CakraNegara Mataram”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Mataram, 2017), h.17.

³ Tresna Rahmawati, “Pengaruh Produk Pegadaian Syariah (Tabungan Emas) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah”, *Skripsi* (Sekolah Tinggi Agama Islam Pelita Bangsa , 2017), h.21.

Dengan hanya memiliki dana sebesar Rp 5.000, seseorang sudah dapat memiliki emas sebesar 0,01 gram.

Menurut Dr. Kasmir, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tabungan merupakan jenis simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati, namun tidak dapat dicairkan dengan menggunakan cek, wesel, atau alat penarikan lain yang sejenis.⁴ Menurut Salim, emas adalah logam mulia yang sangat diminati oleh banyak kalangan. Masyarakat bersedia mengeluarkan dana yang cukup besar demi mendapatkan emas dalam berbagai bentuk dan ukuran.⁵

Menurut informasi dari Pegadaian, tabungan emas adalah suatu sistem pembelian emas secara bertahap di mana nasabah membeli emas dalam jumlah tertentu dan menitipkannya pada Pegadaian. Setelah mencapai jumlah yang diinginkan, nasabah dapat mencetak emas tersebut atau menjualnya kembali jika membutuhkan dana tunai. Tabungan emas ini merupakan layanan jual beli emas yang dilengkapi dengan fasilitas tabungan dengan harga yang terjangkau, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan investasi emas.⁶

Emas merupakan logam mulia yang jumlahnya terbatas dan memiliki nilai harga yang relatif stabil serta cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini berbeda dengan investasi saham yang bersifat fluktuatif dan mengandung risiko yang lebih tinggi. Beberapa keunggulan dari penggunaan tabungan emas antara lain:

⁴ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 32.

⁵ Salim, J. *Investasi Paling Gampang dan Aman*. (Yogyakarta: Andi, 2010), h.23.

⁶ Pegadaian Syariah. 2019. Defenisi Tabungan Emas di <https://pegadaiansyariah.co.id/arrum-bpkb> (diakses 17 Februari 2022)

- a. Beli emas dengan harga ekonomis,
- b. Dapat memperoleh emas bersertifikat
- c. Pencairannya mudah dan cepat
- d. Lebih aman
- e. Kemudahan Bertransaksi
- f. Bebas Pajak dan Regulasi

Berdasarkan berbagai definisi dari para ahli sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa tabungan emas adalah bentuk simpanan logam mulia yang dibeli oleh nasabah dan kemudian disimpan atau dititipkan pada pegadaian dalam jumlah tertentu.

2. Akad yang Digunakan Dalam Produk Tabungan Emas

- a. Murabahah

1) Pengertian *Murabahah*

Ba'i al-murabahah merupakan bentuk transaksi jual beli di mana harga barang ditetapkan berdasarkan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua pihak. Dalam proses ini, penjual wajib mengungkapkan harga pokok barang tersebut secara transparan, termasuk biaya-biaya terkait dan tambahan keuntungan yang disetujui.⁷ Menurut Veithzal Rivai, jual beli *murabahah* adalah suatu akad jual beli barang di mana harga yang disepakati antara penjual dan pembeli didasarkan pada keterbukaan penjual mengenai harga pokok barang serta besaran keuntungan yang akan diperoleh dari

⁷ Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (cet. I: Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 221.

transaksi tersebut.⁸ *Murabahah* adalah salah satu jenis akad jual beli yang harus mematuhi ketentuan umum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktik muamalah Islam.⁹

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *murabahah* merupakan sebuah perjanjian jual beli di mana harga dasar barang telah disepakati bersama dengan tambahan margin keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual atau pihak bank dari pembeli atau nasabah. Dalam pelaksanaan transaksi ini, penjual diwajibkan bersikap jujur kepada pembeli, sementara pembeli diharapkan memberikan kepercayaan kepada penjual, karena kepercayaan menjadi fondasi utama dalam jenis transaksi ini. Adapun dasar hukum transaksi *murabahah* yaitu Q. S. Al-Baqarah/2:275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya :

“..... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹⁰

Terjemahnya dalam bahasa mandar :

*Anna Puang Alla Taala pura mahallallakang ma'balu' anna mahharangang riba.*¹¹

Dalam ayat tersebut, Allah melarang orang-orang beriman untuk mengambil, menggunakan, atau memanfaatkan harta milik orang lain dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Namun, diperbolehkan bagi manusia untuk melakukan transaksi perdagangan atas harta tersebut dengan tujuan

⁸ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.145.

⁹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (cet I; Yogyakarta UII Press, 2000), h.22.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

¹¹ Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi : Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 81.

memperoleh keuntungan yang halal dan kebahagiaan bersama, selama niat yang melandasinya tulus dan sesuai syariat.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).¹² Hadis ini mengandung makna bahwa transaksi jual beli harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak secara sukarela, tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.

2) Jenis akad *Murabahah*

Terdapat dua jenis *murabahah*, yaitu:

a) *Murabahah* dengan pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual membeli barang setelah mendapatkan pesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan sistem pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat bagi pembeli untuk melanjutkan pembelian barang yang dipesan. Jika sifatnya mengikat, pembeli wajib membeli barang tersebut dan tidak diperbolehkan membatalkan pesanan. Apabila dalam *murabahah* pesanan yang mengikat, nilai barang yang sudah dibeli oleh penjual mengalami penurunan sebelum diserahkan kepada pembeli, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad jual beli.

¹² Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 23.

b) *Murabahah* tanpa pesanan

Pada *murabahah* jenis ini, penjual baru membeli barang setelah menerima pesanan dari pembeli. Pesanan dalam *murabahah* dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat bagi pembeli. Jika pesanan tersebut mengikat, maka pembeli wajib melaksanakan pembelian dan tidak boleh membatalkannya. Apabila barang yang telah dibeli penjual dalam *murabahah* pesanan yang mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggung jawab penjual dan akan memengaruhi nilai akad yang disepakati.¹³

3) Rukun dan Syarat *Murabahah*

Murabahah tentu saja merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah mempunyai rukun dan syarat, agar kegiatannya dapat sah sesuai dengan Hukum Islam. Berikut adalah beberapa poin mengenai keselarasan syarat pembiayaan *murabahah* :

a) Rukun *Murabahah*

- (1) Pihak yang berakad: Penjual dan pembeli.
- (2) Objek yang diperjanjikan: Barang yang dijual dan harga.
- (3) Sighat/akad: Penyerahan (Ijab) dan penerimaan (Qabul).

b) Syarat *Murabahah*

(1) Pihak yang berakad

- (a) Para pihak harus memiliki kapasitas hukum yang sah untuk menjalankan perjanjian. Artinya bahwa setiap individu atau entitas yang terlibat dalam

¹³ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 171.

perjanjian harus memiliki kemampuan hukum yang diakui oleh undang-undang untuk membuat, mengubah, atau membatalkan perjanjian tersebut. Contohnya: Individu harus berusia di atas usia tertentu yang ditentukan oleh hukum (biasanya 18 tahun atau lebih) untuk membuat perjanjian yang sah, Seseorang harus memiliki hak atau otoritas untuk bertindak baik atas nama dirinya sendiri maupun mewakili suatu pihak atau entitas yang diwakilinya, Individu harus memiliki kesehatan mental yang cukup dan tidak berada di bawah pengaruh gangguan mental atau substansi yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memahami dan menyetujui perjanjian. Dan Individu tidak boleh berada dalam status hukum yang melarang mereka untuk membuat perjanjian, seperti individu yang sedang berada dalam status pailit atau Suatu keadaan di mana debitur menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajibannya dan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan.

- (b) Bersifat sukarela, tanpa paksaan atau tekanan. Artinya bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak harus membuat keputusan untuk berpartisipasi secara bebas dan dengan kemauan sendiri, dilakukan secara bebas tanpa tekanan, intimidasi, atau paksaan dari pihak manapun. Sebagai contoh: Setiap pihak harus memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan menyetujui atau menolak perjanjian tersebut tanpa merasa terpaksa, tidak boleh ada ancaman fisik, emosional, atau finansial yang memaksa salah satu pihak untuk menyetujui perjanjian, keputusan untuk berpartisipasi harus diambil tanpa adanya manipulasi, penipuan, atau

informasi yang menyesatkan yang dapat memengaruhi pertimbangan pihak tersebut, dan pihak-pihak yang terlibat harus sepenuhnya sadar dan memahami apa yang mereka setujui, tanpa adanya tekanan yang membuat mereka merasa terburu-buru atau dipaksa untuk membuat keputusan yang cepat.

(2) Objek yang diperjanjikan yaitu Emas

- (a) Barang yang dijual harus halal dan bermanfaat, tanpa cacat. Artinya Barang yang dijual harus sejalan dengan norma hukum dan standar etika yang berlaku, terutama dalam konteks hukum Islam. Ini berarti barang tersebut tidak boleh berasal dari sumber yang haram atau terlibat dalam transaksi yang dilarang oleh syariat Islam, barang yang dijual harus memiliki kegunaan atau manfaat bagi pembeli. Ini berarti barang tersebut harus memenuhi kebutuhan atau keinginan pembeli dan memiliki nilai praktis atau ekonomis. Serta barang yang dijual harus dalam kondisi baik dan bebas dari kerusakan atau cacat yang dapat mengurangi nilai atau kegunaannya. Artinya, barang tersebut harus sesuai dengan deskripsi dan harapan pembeli, tidak rusak, dan berfungsi dengan baik
- (b) Barang harus sepenuhnya dimiliki oleh pihak yang menjual. Artinya, Penjual harus menjadi pemilik sah dari barang tersebut. Mereka harus memiliki hak kepemilikan penuh tanpa adanya klaim dari pihak lain. Ini berarti barang tersebut tidak dalam status gadai, sengketa, atau sewa, penjual harus memiliki hak hukum untuk menjual barang tersebut. Mereka dilarang untuk menjual barang milik orang lain tanpa memperoleh

persetujuan terlebih dahulu atau wewenang yang sah, kepemilikan harus didukung oleh bukti hukum yang sah, seperti sertifikat kepemilikan, bukti pembelian, atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa penjual memiliki hak penuh atas barang tersebut, serta kepastian bahwa barang dimiliki sepenuhnya oleh penjual memberikan perlindungan kepada pembeli, memastikan bahwa mereka tidak akan menghadapi klaim dari pihak ketiga setelah transaksi dilakukan.

- (c) Mengacu pada ketentuan spesifikasi yang telah disetujui bersama oleh penjual dan pembeli, yang berarti rincian barang atau jasa telah dibahas dan disepakati dan disetujui oleh penjual dan pembeli. Ini bisa melibatkan deskripsi rinci tentang karakteristik, kualitas, kuantitas, ukuran, warna, fungsi, dan Aspek lain dari barang atau jasa tersebut adalah bahwa barang atau jasa yang diserahkan wajib memenuhi spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya. Tidak boleh ada perbedaan atau perbedaan antara yang telah dijanjikan dengan yang sebenarnya disampaikan atau diberikan, semua spesifikasi harus jelas dan dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman atau perselisihan di masa depan. Selain itu, memastikan bahwa barang atau jasa yang diberikan telah memenuhi spesifikasi yang telah disetujui bersama, penjual memenuhi harapan pembeli, yang pada gilirannya membantu menjaga reputasi dan kepercayaan antara penjual dan pembeli.
- (d) Penyerahan barang dari penjual ke pembeli harus dapat dilakukan. Artinya, barang yang dijual harus benar-benar ada dan siap untuk diserahkan kepada

pembeli. Penjual harus memastikan bahwa barang tersebut tersedia dan dalam kondisi yang siap untuk dikirim atau diserahkan penjual harus memiliki sarana dan kemampuan untuk mengirim barang kepada pembeli. Ini mencakup segala hal mulai dari pengemasan, pengiriman, hingga metode distribusi yang digunakan untuk memastikan barang sampai ke pembeli, Proses penyerahan barang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pajak, bea cukai, atau regulasi lain yang mungkin relevan, penjual harus mampu menyerahkan barang Dalam batas waktu yang telah disetujui bersama oleh pembeli. Penundaan atau kegagalan dalam penyerahan bisa menyebabkan ketidakpuasan atau bahkan pelanggaran kontrak, serta barang harus diserahkan dalam kondisi yang sesuai dengan kesepakatan. Penjual harus memastikan bahwa barang tidak rusak atau hilang selama proses penyerahan.

c) *Sighat* (Pernyataan)

- (a) Para pihak yang berakad harus dinyatakan secara tegas dan dirinci dengan jelas. Artinya setiap pihak yang terlibat dalam akad (perjanjian) harus menyebutkan nama lengkap, alamat, dan informasi identifikasi lainnya yang relevan. Ini bisa mencakup nomor identitas, nomor perusahaan, atau informasi lain yang dapat memastikan bahwa tidak ada ambiguitas mengenai siapa yang terlibat dalam perjanjian tersebut, informasi tentang setiap pihak harus spesifik dan mencakup detail yang cukup untuk menghindari kebingungan. Misalnya, jika salah satu pihak adalah

perusahaan, informasi harus mencakup nama perusahaan, alamat kantor pusat, dan mungkin nomor registrasi perusahaan, selain identifikasi, Fungsi serta kewajiban dari setiap pihak yang terlibat dalam kesepakatan harus dijelaskan dengan jelas. Ini membantu memastikan bahwa setiap pihak memahami Tugas yang mereka emban serta harapan terhadap kontribusi mereka dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. dan dengan mencantumkan informasi yang jelas dan spesifik tentang para pihak, perjanjian dapat menghindari kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari mengenai siapa yang berperan serta dan kewajiban yang diemban oleh masing-masing pihak.

- (b) Prosedur serah terima (Ijab Qabul) harus dilakukan dengan jelas dan transparan, termasuk dalam spesifikasi barang dan harga yang disepakati. Artinya, Ijab (penawaran) dan Qabul (penerimaan) adalah inti dari transaksi. Penjual harus jelas dalam menawarkan barang atau jasa, dan pembeli harus jelas dalam menerima penawaran tersebut. Komunikasi ini harus dilakukan secara terbuka sehingga tidak ada kebingungan atau ambiguitas, proses ini harus dilakukan dengan transparan, yang berarti semua pihak harus jujur dan terbuka mengenai kondisi barang, harga, dan syarat-syarat transaksi. Tidak boleh ada informasi yang disembunyikan atau menyesatkan, barang yang ditransaksikan harus dijelaskan secara rinci, termasuk kualitas, kuantitas, ukuran, warna, fungsi, dan fitur lainnya. Pembeli harus mengetahui dengan tepat apa yang mereka beli, dan penjual harus memastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan deskripsi yang

diberikan, harga barang atau jasa wajib mendapat persetujuan dari kedua pihak dan dituangkan secara terang dalam proses Ijab Qabul. Ini mencakup jumlah total yang harus dibayar, termasuk pajak, biaya pengiriman, atau biaya tambahan lainnya, serta untuk memastikan bahwa semua berjalan dengan jelas dan transparan, sering kali diperlukan dokumentasi tertulis atau digital yang menyatakan detail dari Ijab Qabul, spesifikasi barang, dan harga yang disepakati. Ini membantu mencegah perselisihan di kemudian hari.

- (c) Tidak boleh ada *klausul* yang menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian masa depan. Artinya, transaksi harus memiliki kepastian hukum dan tidak boleh bergantung pada kondisi atau peristiwa yang belum terjadi atau tidak pasti. Hal ini memastikan bahwa perjanjian tersebut sah dan berlaku sejak saat penandatanganan dan pelaksanaan awalnya, Ketentuan yang menetapkan sah atau tidaknya suatu transaksi bergantung pada peristiwa yang akan terjadi di masa depan adalah ketentuan yang membuat keberlakuan perjanjian bergantung pada peristiwa yang memiliki kemungkinan untuk terjadi ataupun tidak terjadi di waktu yang akan datang. Contoh klausul semacam itu bisa berupa "Perjanjian ini hanya berlaku jika pihak ketiga memberikan persetujuan dalam waktu enam bulan", dengan menghindari klausul semacam itu, perjanjian menjadi lebih jelas dan pasti. Semua pihak dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban mereka tanpa harus menunggu peristiwa masa depan yang tidak pasti, serta untuk memastikan bahwa transaksi atau perjanjian dapat

ditegakkan secara hukum, harus ada kepastian mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika keabsahan transaksi bergantung pada kejadian masa depan, hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan kemungkinan sengketa hukum.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terpenuhinya syarat dan rukun dalam akad murabahah merupakan hal yang mutlak. Jika salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi batal atau dianggap tidak sah. Kejujuran dan saling percaya antara pihak-pihak yang terlibat menjadi elemen krusial untuk memastikan kelancaran transaksi serta menghindari kerugian. Pihak penyedia dana wajib memberikan informasi yang benar dan transparan mengenai barang yang diperjualbelikan, baik dari segi kondisi fisik maupun harga. Sebaliknya, konsumen atau nasabah diharapkan menaruh kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan oleh pihak penyedia dana atau lembaga keuangan.

4) Mekanisme *Murabahah*

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, pelaksanaan transaksi jual beli murabahah umumnya disertai dengan penggunaan akad wakalah. Pada akad ini, nasabah memberikan wewenang atau kuasa kepada lembaga keuangan untuk mewakilinya dalam mencari dan membeli barang yang telah ditentukan berdasarkan spesifikasi yang diajukan oleh nasabah tersebut.¹⁵

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, akad murabahah didasarkan pada dua elemen utama, yaitu harga pokok barang beserta biaya yang menyertainya, serta

¹⁴ Lukman Haryoso, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang," *Jurnal: Law and justice*, Vol. 2, No. 1/April 2017, h. 83.

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h. 80.

kesepakatan mengenai margin keuntungan yang akan diperoleh pihak lembaga. Adapun karakteristik dasar dari akad murabahah di lembaga keuangan syariah antara lain sebagai berikut:

- a) Penjual wajib memberitahukan kepada pembeli mengenai biaya-biaya yang terkait dengan harga awal barang; besaran keuntungan harus dicantumkan secara jelas dalam formulir, biasanya dalam bentuk persentase dari total harga dan biaya.
- b) Barang yang dijual harus diperoleh melalui pembelian yang sah menggunakan dana tunai.
- c) Barang yang diperjualbelikan harus tersedia secara nyata, dimiliki oleh penjual, dan dapat diserahkan kepada pembeli. Sistem pembayaran diperbolehkan untuk dilakukan secara tangguh; dalam kondisi ini, pembeli dapat membayar uang muka dalam jumlah besar, dan nilai pembayarannya ditentukan serta disepakati bersama antara nasabah dengan lembaga keuangan.

b. Wadi'ah

1) Pengertian *Wadi'ah*

Secara bahasa, *Al-wadi'ah* berarti tindakan menyerahkan atau menitipkan sesuatu kepada orang lain untuk dijaga atau dirawat. Secara teknis, *Al-wadi'ah* mengacu pada penyerahan barang secara murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun institusi, yang wajib dijaga dan dikembalikan kapan saja sesuai permintaan pemiliknya.¹⁶

¹⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (cet 2; Yogyakarta: Ekonisia, 2012),h. 66.

Al-wadi'ah, atau yang juga dikenal sebagai titipan atau tabungan, adalah prinsip di mana satu pihak menitipkan secara murni Kepada pihak lain, baik perseorangan maupun entitas hukum, yang wajib dirawat dan dapat dikembalikan kapan pun diinginkan oleh pemiliknya. Pihak yang menerima titipan disebut sebagai *yad amanah*, yang berarti tangan percaya. Pihak penyimpan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi selama masa penitipan, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan dalam menjaga barang titipan.¹⁷

Dari definisi tersebut, kita dapat memahami bahwa *wadi'ah* adalah barang atau harta yang diserahkan kepada suatu pihak yang dipercayai, dan pihak tersebut bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat barang atau harta tersebut dari kerusakan serta mengembalikannya kapanpun pemiliknya menginginkan untuk diambil. Adapun landasan hukum tertuang dalam Q.S. An-Nisa/4: 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya.”¹⁸

Terjemahnya dalam bahasa mandar :

“*sitonganna Puang Alla Taala massio'o mappalambi' mana' lao di tomaka mattarima*”.¹⁹

¹⁷ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 217

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 69.

¹⁹ Muh. Idham Khalid Bodi dkk, Koro“ang Mala“bi : *Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 155.

Maksud ayat di atas adalah memerintahkan Umat Islam harus selalu amanah ketika dipercayakan sesuatu barang dan harus bersikap adil.

Dari hadits Dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda “*Tunaikan amanah orang yang memberi amanah kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu*”²⁰

Arti hadis di atas adalah agar selalu amanah ketika saudaranya memercayainya dan mengecewakannya dengan melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama.

2) Jenis-jenis Wadi'ah

Terdapat dua jenis akad berdasarkan pola titipan (*Wadi'ah*), yakni *Wadi'ah Yad Amanah* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah*.²¹

a) Titipan *Wadi'ah Yad Amanah* (tangan amanah)

Barang yang diserahkan sebagai titipan bisa berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau aset lain yang bernilai. Secara prinsip, penerima titipan yang disebut yad al-amanah atau 'tangan amanah' tidak memiliki kewajiban bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang selama masa penitipan, selama hal tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dalam merawat barang tersebut. Sebagai bentuk kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan, biaya penitipan dapat dikenakan kepada pihak yang menitipkan barang.

Berdasarkan prinsip ini, pihak yang menerima titipan tidak diperbolehkan menggunakan atau memanfaatkan barang atau harta yang dititipkan, melainkan

²⁰ Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (cet 2 ; Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h. 181.

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (cet 3; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 42-43.

hanya bertugas untuk menjaganya. Selain itu, barang atau aset titipan harus dipisahkan dan tidak boleh dicampur dengan barang atau aset milik pihak lain, agar tetap jelas kepemilikannya bagi si pemilik titipan.

b) Titipan *Wadi'ah Yad Dhamanah* (tangan penanggung)

Berdasarkan konsep yad al-amanah atau 'tangan amanah', berkembang pula prinsip yad dhamanah atau 'tangan penanggung', yang menyatakan bahwa pihak yang menerima titipan bertanggung jawab penuh atas kehilangan atau kerusakan barang atau aset yang dipercayakan kepadanya. Hal ini mengindikasikan bahwa penyimpan telah diberikan izin oleh pemilik titipan untuk memanfaatkan barang atau harta tersebut untuk kepentingan ekonomi tertentu, dengan ketentuan bahwa barang atau aset tersebut harus dikembalikan dalam kondisi utuh jika diminta oleh pemiliknya.

3) Rukun dan Syarat-syarat *Wadi'ah*

a) Rukun *Wadi'ah*

- (1) Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi'/muwaddi'*) dan penyimpan/penerima titipan (*muda'/mustawda'*).
- (2) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan.
- (3) Sighah, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

b) Syarat *Wadi'ah*

- (1) Bonus merupakan kebijakan penyimpan
- (2) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.

B. Marketplace shopee

1. Pengertian marketplace

Marketplace adalah sebuah *platform digital* yang menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk secara online. Contoh *marketplace* yang populer antara lain Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. *Marketplace* berfungsi sebagai perantara dalam transaksi digital, menyediakan ruang bagi penjual untuk menawarkan barang serta memfasilitasi proses pembayaran antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, marketplace sering dianggap sebagai bentuk toko online.

Di Indonesia, *marketplace* biasanya terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Marketplace murni

Marketplace murni merupakan *platform e-commerce* yang hanya menyediakan ruang untuk penjualan dan pembayaran, di mana penjual yang bermitra dengan platform tersebut memiliki lebih banyak kemandirian dibandingkan dengan model konsinyasi.

Penjual wajib memberikan informasi lengkap berupa deskripsi produk, foto, serta harga yang ditawarkan kepada pembeli. Sebelum pembayaran dilakukan, pembeli berhak untuk mengajukan penawaran harga kepada penjual. Apabila kedua pihak mencapai kesepakatan harga, pembeli kemudian dapat mentransfer dana ke rekening yang disediakan oleh platform marketplace. Contoh marketplace populer di Indonesia antara lain Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, dan lain sebagainya.

b. Marketplace Konsinyasi

Konsinyasi, yang juga dikenal sebagai titip barang, merupakan metode di mana penjual bekerja sama dengan marketplace dengan hanya menyediakan produk beserta informasi lengkapnya kepada pihak marketplace. Selanjutnya, marketplace akan mengelola seluruh proses penjualan, mulai dari pengambilan foto produk, penyimpanan di gudang, pengiriman barang, hingga pengelolaan pembayaran. Dalam sistem ini, pembeli tidak memiliki kesempatan untuk menawar harga karena seluruh proses transaksi telah diatur sepenuhnya oleh marketplace.

2. Tabungan Emas Shopee

Shopee, yang dijalankan oleh PT Shopee International Indonesia, merupakan sebuah perusahaan terbatas yang mengelola situs www.Shopee.co.id. Situs ini memungkinkan pengguna untuk mencari berbagai toko dan produk yang ditawarkan oleh penjual yang terdaftar. Pengguna dapat menggunakan fitur pencarian yang tersedia di platform tersebut. Selain itu, Shopee menyediakan fitur tabungan emas yang memungkinkan pengguna menyimpan emas secara digital melalui situs atau aplikasi Shopee.²²

Pengguna dapat membeli emas dengan nominal minimum sebesar Rp 500. Harga pembelian emas ditetapkan berdasarkan harga yang tertera pada aplikasi saat transaksi berhasil diselesaikan. Transaksi pembelian dianggap sah apabila dana dari pengguna sudah diterima dan diverifikasi oleh Shopee dalam jangka waktu maksimal 1x24 jam. Apabila terjadi perubahan harga emas sebesar 2,5% atau lebih

²² Shopee, "Tabungan Emas", <https://shopee.co.id/m/tabungan-emas?smtt=0.0.3>, diakses pada tanggal 22 Mei 2024.

selama proses pembayaran, maka berat emas yang dibeli serta harga yang dibayar akan disesuaikan dengan perubahan tersebut. Untuk keamanan, pembelian emas dibatasi maksimal 20 kali per akun setiap hari. Pengguna juga menyadari dan menyetujui bahwa pajak atas pembelian emas menjadi tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Selain itu, pengguna dapat melakukan penjualan emas dengan nilai minimal Rp 500. Harga jual mengikuti harga yang tertera pada aplikasi saat transaksi penjualan berhasil dilakukan. Setiap transaksi penjualan akan dikenakan biaya yang dihitung berdasarkan harga jual, dan biaya ini dapat berubah sesuai dengan syarat serta ketentuan yang berlaku pada layanan tabungan emas. Penjualan emas hanya dapat dilakukan sesuai dengan saldo yang tersedia di akun tabungan emas pengguna.

Untuk menerima hasil penjualan, pengguna wajib memberikan data rekening bank, termasuk nama bank dan nomor rekening yang harus terdaftar atas nama pribadi. Hanya rekening bank Mandiri, BRI, BNI, dan BCA yang diterima, serta nama pada rekening harus sama dengan nama yang tercantum di akun tabungan emas. Shopee berhak membatalkan transaksi apabila terdapat perbedaan nama antara rekening bank dan akun tabungan emas. Dana hasil penjualan emas akan ditransfer ke rekening pengguna, dan pengguna bertanggung jawab atas kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Penitipan emas melalui Shopee Emas mengacu pada investasi emas dalam bentuk digital atau elektronik, sementara emas fisik yang sebenarnya disimpan di Pegadaian. Masa penitipan emas fisik di Pegadaian adalah 12 bulan dan dapat

diperpanjang sesuai dengan aturan yang berlaku pada tabungan emas. Pengguna akan dikenakan biaya penitipan sebesar Rp 30.000 per tahun, yang mulai diterapkan mulai tahun kedua penyimpanan.

Pegadaian, melalui Galeri 24, menetapkan harga beli dan jual emas yang dapat berubah sewaktu-waktu. Apabila terjadi perubahan harga emas di aplikasi, toko akan memberitahukan perubahan tersebut sebelum pembayaran dilakukan, dan pengguna dianggap telah menyetujui harga yang baru saat melakukan pembayaran. Pegadaian berhak membatasi jumlah transaksi emas yang dilakukan oleh pengguna. Pengguna juga memberikan otorisasi kepada Pegadaian untuk memotong saldo emas guna membayar biaya transaksi sesuai dengan ketentuan tabungan emas. Besaran biaya transaksi yang dikenakan kepada pengguna dapat berubah sewaktu-waktu dan sepenuhnya ditentukan oleh Pegadaian berdasarkan syarat dan ketentuan tabungan emas.

C. Pegadaian

1. Definisi Pegadaian

Pegadaian adalah institusi keuangan yang resmi dan memiliki izin untuk menjalankan berbagai kegiatan operasional, termasuk pemberian pembiayaan kredit kepada masyarakat. Lembaga ini melayani penyaluran dana dalam berbagai jumlah dengan menggunakan sistem gadai sebagai mekanisme utamanya. Selain itu, Pegadaian juga menawarkan layanan penitipan dan penilaian nilai barang. Barang yang dijaminkan harus memiliki nilai ekonomi agar dapat dinilai secara objektif oleh pihak Pegadaian. Fungsi Pegadaian adalah sebagai lembaga yang menerima barang berharga sebagai jaminan untuk mendapatkan dana, dengan

ketentuan bahwa barang tersebut dapat dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.²³

Barang yang dijadikan jaminan dapat ditebus kembali, dan masa pinjaman dapat diperpanjang jika nasabah belum mampu melunasi pada waktu yang telah disepakati. Namun, apabila nasabah gagal melunasi pinjaman, barang tersebut akan dijual melalui proses lelang. Apabila hasil lelang melebihi jumlah pinjaman, sisa dana tersebut akan dikembalikan kepada nasabah. Sebagai lembaga keuangan, Pegadaian berperan penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam memberikan layanan pinjaman berbasis gadai. Layanan ini sangat membantu masyarakat serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memenuhi kebutuhan dana tunai dengan akses yang cepat, mudah, dan prosedur yang tidak rumit.

Menurut Kasmir, usaha pegadaian memiliki beberapa ciri utama sebagai berikut:

- a. Terdapat barang berharga yang digunakan sebagai jaminan,
- b. Jumlah pinjaman yang diberikan bergantung pada nilai barang yang dijaminkan,
- c. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

1. Sejarah Pegadaian di Indonesia

Pegadaian adalah institusi yang menyediakan layanan kredit kepada masyarakat dengan mekanisme gadai. Awalnya, lembaga serupa pertama kali muncul di Italia dan kemudian berkembang ke beberapa negara di Eropa, seperti

²³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.231.

Inggris dan Belanda. Sistem gadai ini diperkenalkan ke wilayah Indonesia oleh Belanda (VOC) sekitar abad ke-19.

Untuk mendukung aktivitas ekonomi, VOC membentuk sebuah lembaga kredit bernama Bank Van Leening di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1764, berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Van Imhoff. Lembaga ini beroperasi dengan menggunakan sistem gadai. Namun, ketika Inggris menguasai Indonesia antara tahun 1811 hingga 1816, Bank Van Leening dibubarkan. Pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, masyarakat diizinkan mendirikan usaha pegadaian asalkan memperoleh izin dari pemerintah daerah. Sayangnya, kebijakan ini menimbulkan persoalan baru, karena banyak usaha pegadaian tersebut menjalankan praktik rentenir dengan mengenakan bunga yang sangat tinggi. Setelah kekuasaan kembali ke tangan Belanda pada tahun 1816, pemerintah kolonial memutuskan bahwa layanan pegadaian harus dikelola langsung oleh negara demi memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl. 1901 No. 131) pada tanggal 12 Maret 1901.

Selanjutnya, pada tanggal 1 April 1901, unit pegadaian pertama resmi dibuka di Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa ini menjadi tonggak awal berdirinya lembaga pegadaian di Indonesia dan tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari jadi Pegadaian.

Seiring waktu, status kelembagaan Pegadaian telah mengalami beberapa kali perubahan. Mulanya, sejak 1 Januari 1961, Pegadaian beroperasi sebagai Perusahaan Negara (PN). Kemudian, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

1961, statusnya diubah menjadi Perusahaan Jawatan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, Pegadaian ditetapkan sebagai Perusahaan Umum (PERUM), yang statusnya masih berlaku hingga kini.²⁴

2. Tabungan Emas di Pegadaian

Tabungan Emas Pegadaian merupakan fasilitas investasi berupa penyimpanan emas yang disediakan bagi nasabah. Melalui layanan ini, nasabah tidak perlu menyimpan emas secara fisik di rumah atau di tempat penyimpanan pribadi, karena keamanannya telah dijamin oleh Pegadaian. Salah satu keunggulan dari Tabungan Emas adalah sistem yang aman serta berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Layanan ini terbuka untuk semua lapisan masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga, karyawan, hingga pelajar.

Dari berbagai jenis aset investasi yang tersedia, emas kerap menjadi pilihan favorit, terutama bagi investor pemula, karena memiliki nilai yang relatif stabil serta mampu melindungi kekayaan dari dampak inflasi. Biasanya, emas yang digunakan sebagai instrumen investasi berbentuk emas batangan dengan tingkat kemurnian 99,9% atau setara dengan 24 karat. Meskipun demikian, emas dalam bentuk perhiasan juga dapat dimanfaatkan sebagai investasi, meskipun kandungan karatnya tidak setinggi emas batangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, berikut ini adalah beberapa manfaat dari menabung emas melalui layanan Pegadaian:

²⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.80.

a. Emas Dijamin 24 Karat

Nasabah yang ingin menabung emas di Pegadaian tidak perlu meragukan kualitas emas yang diinvestasikan. Emas yang disimpan dalam layanan ini memiliki tingkat kemurnian 24 karat, atau 99,9%, dan umumnya berbentuk batangan. Kadar 24 karat menandakan bahwa emas tersebut murni tanpa campuran logam lain, berbeda dengan perhiasan emas yang biasanya mengandung campuran logam tambahan. Karena tidak dicampur, emas batangan 24 karat cenderung lebih lunak dan mudah penyok. Emas yang ditabung akan dijaga keamanannya dan disimpan di outlet Pegadaian yang telah dipilih oleh nasabah.

b. Biaya Administrasi dan Pengelolaan Terjangkau

Salah satu keunggulan memiliki Tabungan Emas di Pegadaian adalah biaya administrasinya yang relatif rendah. Biaya ini hanya dikenakan jika proses pembukaan rekening dilakukan langsung di outlet Pegadaian. Sementara itu, bagi nasabah yang memilih untuk membuka Tabungan Emas melalui aplikasi Pegadaian Digital, tidak dikenakan biaya administrasi. Nasabah hanya perlu membayar biaya pengelolaan rekening tahunan sebesar Rp30.000

c. Pembelian Mulai dari Rp10 Ribu

Kelebihan lain dari menabung emas di Pegadaian adalah kemudahan dalam melakukan pembelian awal dengan jumlah yang sangat terjangkau, yaitu mulai dari Rp10.000. Setelah pembelian pertama dilakukan, nasabah bebas menambah saldo Tabungan Emas kapan pun mereka inginkan tanpa adanya batasan jumlah minimal.

d. Keamanan Emas Terjamin

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, menyimpan emas secara fisik melalui layanan Pegadaian memberikan jaminan keamanan yang lebih tinggi dibandingkan menyimpannya sendiri di rumah. Emas yang ditabung tidak hanya disimpan secara aman, tetapi juga dilindungi oleh asuransi dari Pegadaian. Selain itu, setiap emas yang ditabung disertai dengan surat atau sertifikat resmi yang memuat informasi mengenai ukuran serta tingkat kemurniannya.

e. Pencairan Emas Cepat

Saldo dalam Tabungan Emas tidak hanya cocok untuk investasi jangka panjang, tetapi juga bisa dicairkan kapan saja sesuai kebutuhan nasabah. Emas dikenal memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, sehingga mudah dikonversi menjadi uang tunai. Proses pencairan ini dapat dilakukan melalui penjualan langsung atau dengan menjaminkannya. Bagi nasabah yang ingin memperoleh pinjaman dengan sistem gadai, Pegadaian menyediakan layanan Gadai Tabungan Emas sebagai salah satu opsinya.

f. Tersedia Berbagai Kantor Cabang

Pegadaian memiliki jaringan kantor cabang atau outlet yang tersebar luas di seluruh Indonesia, sehingga memudahkan nasabah dari berbagai daerah untuk melakukan transaksi secara langsung. Untuk mencetak rekening Tabungan Emas atau emas batangan, nasabah bisa mengunjungi outlet Pegadaian terdekat sesuai informasi pada formulir pendaftaran. Namun, bagi yang tidak memungkinkan hadir secara fisik, pembukaan rekening maupun penambahan saldo Tabungan Emas juga dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi Pegadaian Digital.

g. Top Up Saldo Mudah Secara Online

Selain dapat menabung secara langsung di outlet Pegadaian yang dipilih, nasabah juga bisa menambah saldo Tabungan Emas melalui aplikasi Pegadaian Digital. Kemudahan ini sangat bermanfaat bagi berbagai kalangan, terutama bagi para pekerja yang memiliki jadwal padat dan ibu rumah tangga yang kesulitan untuk mengunjungi outlet secara langsung. Penambahan saldo dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja melalui aplikasi tersebut. Untuk menggunakan Pegadaian Digital, pengguna perlu mengunduh aplikasi ini melalui Play Store atau App Store, kemudian mendaftarkan akun dengan membuat username dan password serta melengkapi data verifikasi yang diperlukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Proses penelitian dilakukan secara langsung di lapangan dengan mengumpulkan data melalui wawancara kepada beberapa informan yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dijelaskan secara rinci dan dianalisis berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang saya lakukan berfokus pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait sistem tabungan emas melalui aplikasi marketplace Shopee. Agar data yang diperoleh lebih akurat dan lengkap, peneliti memutuskan untuk mengambil lokasi pengumpulan data di Pegadaian UPC Tinambung, yang beralamat di Jalan H. Andi Depu No. 3, Poros Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi normatif (*syar'i*), yaitu metode yang dilakukan dengan menganalisis kajian Syariat Islam serta pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat dalam mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan

¹ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur*, (cet. 3; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.47.

mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan perspektif hukum Islam dari berbagai aspek yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan sistem tabungan emas di Pegadaian melalui aplikasi marketplace Shopee.²

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan secara langsung maupun tidak langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan pihak Pegadaian UPC Tinambung, khususnya staf yang bertanggung jawab mengelola dana tabungan emas. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan nasabah Pegadaian UPC Tinambung sebagai sumber data tambahan.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta laporan hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian.³

² Toni Pransiska, Menekar Pendekatan Teologis Normatif dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama di Indonesia, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 5 No.1, 2017.

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.106.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup observasi serta wawancara.

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti langsung melakukan pengamatan di lokasi penelitian.⁴ Dalam konteks ini, peneliti mengamati dan mencatat secara langsung peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi ini dilakukan di Pegadaian UPC Tinambung untuk mempelajari sistem tabungan emas melalui aplikasi *marketplace* shopee. Melalui metode ini, peneliti dapat menggali data mengenai sistem tabungan emas di pegadaian melalui aplikasi *marketplace* shopee.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi terarah antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan responden yang memberikan jawaban, dengan tujuan tertentu. Pelaksanaan wawancara ini menggunakan panduan yang telah disusun secara sistematis dan komprehensif untuk mendukung pengumpulan data. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih terdiri dari satu staf Pegadaian dan dua nasabah.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 297.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang berperan sebagai instrumen utama atau instrumen kunci, karena peneliti yang akan menggali, mengumpulkan, dan menganalisis data untuk menjawab segala permasalahan yang terdapat pada topik penelitian ini. Namun peneliti dibantu dengan instrumen pendukung yakni sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara (*interview guide*) adalah alat penelitian berupa kumpulan pertanyaan yang relevan untuk para informan, yang digunakan sebagai acuan oleh peneliti selama proses wawancara. Dalam penelitian ini, pedoman wawancara memegang peranan penting karena membantu peneliti mengingat aspek-aspek yang perlu ditanyakan atau dibahas dengan informan, sekaligus berfungsi sebagai daftar cek untuk memastikan semua topik penting telah disampaikan dan didiskusikan dengan informan.

2. Alat tulis

Peralatan tulis adalah salah satu perangkat yang digunakan selama proses penelitian, berupa buku catatan, notepad, pulpen, dan alat serupa yang berfungsi untuk mencatat hal-hal penting selama kegiatan penelitian berlangsung.

3. Alat perekam

Alat perekam berfungsi untuk menangkap rekaman pernyataan dari narasumber selama proses wawancara berlangsung.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang diperlukan telah dikumpulkan, langkah berikutnya adalah memproses data tersebut dengan menerapkan teknik-teknik sebagai berikut:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data). Pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. *Data Reduction* (Reduksi Data). Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan setelah seluruh data terkumpul, kemudian dipilah dan dipilih data yang relevan serta tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Dengan proses reduksi tersebut, data yang diperoleh menjadi lebih jelas dan menggambarkan permasalahan penelitian secara rinci, sekaligus membantu peneliti menentukan apakah masih diperlukan pengumpulan data tambahan.
3. *Data Display* (Penyajian Data). Merupakan proses menyusun informasi yang telah terkumpul sehingga memungkinkan untuk melakukan analisis dan penarikan kesimpulan. Data ini biasanya disajikan dalam bentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan.
4. *Conclusion Drawing and Verification* (Penarikan Kesimpulan). Analisis data ini digunakan sebagai penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang diperoleh akan menjadi alternatif untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan dan masih bersifat sementara. Kesimpulan yang diperoleh dapat berupa temuan yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek sebelumnya masih belum jelas dan dapat berupa hubungan kasual atau interkatif serta dapat pula berupa hipotesis dan teori.⁵

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (cet. 4; Bandung: Alfabeta, 2021), h. 101-102

G. Pengujian Keabsahan Data

Menurut Sugiyono, teknik untuk memeriksa keabsahan data merupakan tingkat kepercayaan terhadap data penelitian yang diperoleh, sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁶

1. Uji *Kredibilitas*

Berdasarkan pendapat Sugiyono, uji *kredibilitas* dilakukan melalui metode *Triangulasi*, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang mengkombinasikan berbagai cara pengumpulan data. Pendekatan ini menggunakan sumber tambahan di luar data utama penelitian dengan tujuan untuk melakukan verifikasi atau membandingkan data yang telah diperoleh selama penelitian.

2. Uji *Transferabilitas*

Sugiyono menjelaskan bahwa uji transferabilitas merupakan cara untuk mengukur validitas eksternal dalam penelitian kualitatif.

3. Uji *Dependabilitas*

Sugiyono juga menyatakan bahwa uji dependabilitas dilakukan dengan mengaudit keseluruhan tahapan dalam proses penelitian.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (cet, 1: Bandung: Alfabeta, 2019), h. 92.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Profil Shopee

Shopee merupakan platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara dan Taiwan yang mulai diluncurkan pada tahun 2015 secara serentak di tujuh negara, yaitu Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Taiwan, dan Filipina. Shopee bernaung di bawah perusahaan teknologi dan internet asal Singapura, Sea Ltd, yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan konsumen. Shopee resmi memasuki pasar Indonesia pada Mei 2015 dan mulai beroperasi secara resmi pada Juni tahun yang sama. Platform ini berfungsi sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli dengan kemudahan akses untuk melakukan transaksi serta distribusi produk. Selain itu, Shopee juga memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan pengguna dengan menyediakan layanan marketplace yang aman dan dapat dipercaya. Shopee menawarkan pengalaman belanja online yang menyeluruh, mulai dari berbagai pilihan produk hingga komunitas sosial untuk berinteraksi dan menjelajahi, serta menyediakan layanan yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan konsumen tanpa hambatan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, Shopee pun berkembang dengan cepat dan terus meningkatkan kualitas layanannya setiap tahunnya. Pada tahun 2017, Shopee meluncurkan Shopee Mall yang berfokus pada penjualan produk-produk resmi dari berbagai merek terkenal, berbeda dengan penjual individu. Pada tahun 2018, Shopee berhasil mencapai Gross Merchandise

Value (GMV) sebesar US\$10 miliar dengan lebih dari 600 juta transaksi yang tercatat.

2. Visi dan Misi Shopee Indonesia .

- a. **Visi** : Menjadi marketplace mobile nomor satu di Indonesia
- b. **Misi** : Mendorong semangat kewirausahaan di kalangan penjual di Indonesia.

3. Tujuan Shopee

Shopee bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dengan menyediakan platform yang menghubungkan pembeli dan penjual dalam sebuah komunitas yang terintegrasi.

4. Fitur Shopee

Shopee sebagai marketplace menawarkan berbagai fitur dan layanan, antara lain:

a. Gratis ongkir

Fitur ini memungkinkan pembeli untuk menikmati pengiriman barang tanpa dikenakan biaya kirim.

b. Metode pembayaran

Shopee menyediakan beragam pilihan pembayaran, salah satunya adalah:

1) ShopeePay

ShopeePay merupakan sarana pembayaran digital milik Shopee yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai transaksi di platform Shopee dengan mudah. Penggunaan ShopeePay sendiri adalah aksi nyata untuk melindungi

konsumen baik pembeli atau penjual dari berbagai bentuk penipuan selama menggunakan layanan Shopee. ShopeePay sendiri dapat diaktifkan dengan menghubungkan akun rekening pengguna Shopee dan dpt diisi sesuka pengguna. Adapun kini ShopeePay bahkan ShopeePay juga bisa digunakan sebagai alat pembayaran di luar platform Shopee, seperti di restoran atau toko ritel.

2) ShopeePayLater

ShopeePayLater adalah layanan cicilan yang disediakan Shopee, memungkinkan pengguna untuk menunda pembayaran atau membayar secara angsuran dalam jangka waktu tertentu.

3) Cash on Delivery (COD)

Metode COD memungkinkan konsumen membayar barang saat barang diantar ke alamat mereka atau ketika barang sudah diterima. Sistem COD ini didukung oleh berbagai jasa pengiriman mitra Shopee, seperti J&T, JNE, POS, SiCepat, Shopee Express, dan lainnya.

c. Cashback dan voucher

Fitur cashback dan voucher memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memperoleh potongan harga saat berbelanja, yang biasanya berupa koin atau yang dikenal dengan Shopee Coin.

d. Shopee koin

Shopee Coin merupakan bentuk hadiah atau poin yang diberikan oleh Shopee kepada pengguna, yang bisa diperoleh melalui voucher cashback, memberikan ulasan produk, atau bermain game di platform. Koin ini dapat dipakai sebagai potongan harga saat berbelanja atau untuk membayar tagihan lainnya.

e. Shopee pinjam

Pada tahun 2020, Shopee menghadirkan fitur baru bernama Shopee Pinjam, yang merupakan layanan kredit untuk memberikan pinjaman dana kepada pengguna.

5. Prinsip Shopee

Shopee memiliki tiga nilai utama, yaitu sederhana, bahagia, dan kebersamaan. Sederhana berarti Shopee menjunjung tinggi kesederhanaan dan integritas dengan menekankan kejujuran, kerendahan hati, dan sikap apa adanya. Bahagia mencerminkan suasana ramah, menyenangkan, dan penuh semangat. Sedangkan kebersamaan menggambarkan kegiatan menikmati waktu bersama teman, keluarga, atau orang tersayang dalam berbelanja online dan aktivitas lainnya di Shopee.

6. Nilai-nilai yang di junjung Shopee

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Shopee berpegang pada nilai-nilai berikut:

a. Melayani

- 1) Pelanggan selalu dianggap benar
- 2) Memberikan layanan melebihi ekspektasi pelanggan dengan standar yang lebih tinggi daripada yang diharapkan

b. Beradaptasi

- 1) Menerima perubahan yang tak terduga dan tetap menjalankan tugas dengan baik
- 2) Mengantisipasi perubahan dan membuat rencana lebih awal

c. Berlari

- 1) Memiliki motivasi internal yang kuat untuk menyelesaikan tugas tanpa perlu dorongan dari pihak lain.
- 2) Selalu menjaga rasa urgensi yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan.

d. Berkomitmen

- 1) Menjadi individu yang dapat dipercaya dengan melaksanakan apa yang telah dijanjikan.
- 2) Menjaga standar kerja yang tinggi dan tidak mengambil jalan pintas, meskipun tanpa pengawasan.
- 3) Bertindak seperti pemilik organisasi dengan proaktif mencari cara untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

e. Rendah Hati

- 1) Mempunyai mentalitas bahwa kami adalah underdog, yang masih harus belajar dan terus belajar dari kondisi pasar dan pesaing
- 2) Menerima bahwa kami tidak sempurna, dan tidak akan pernah menjadi sempurna
- 3) Bekerja keras terlebih dahulu, merayakan dan menikmati kemudian

7. Sejarah perjalanan Shopee

Berikut merupakan sejarah perjalanan dan perkembangan Shopee secara global:

- a. Pada tahun 2015 Shopee di luncurkan di 7 negara yaitu Singapura, Malaysia, Vietnam, ndonesia, Taiwan, Filipina dan Thailand

- b. Pada Desember 2015, Shopee University mengadakan sesi pertamanya di Taiwan, yang telah memberikan manfaat kepada sekitar 70 ribu penjual di berbagai pasar.
 - c. Pada Juni 2017, Shopee Mall resmi diluncurkan di Taiwan, saat itu Shopee telah memiliki lebih dari 11.000 penjual yang tersebar di tujuh wilayah.
 - d. Pada tahun 2018, nilai total transaksi (Gross Merchandise Value/GMV) di Shopee mencapai US\$10 miliar dengan lebih dari 600 juta transaksi yang tercatat di platform.
 - e. Pada Mei 2018, Shopee meluncurkan Super Brand Day pertamanya di Indonesia bekerja sama dengan P&G sebagai mitra. Sejak itu, Shopee telah mengadakan sebanyak 70 Super Brand Day di berbagai daerah.
 - f. Pada Desember 2019, Shopee mencatat penjualan sebanyak 80 juta produk dalam satu hari selama acara Shopee 12.12 Birthday Sale.
 - g. Pada 2019, Shopee mencatat total 500 juta tampilan di Shopee Live, dan permainan dalam aplikasi Shopee telah dimainkan lebih dari satu miliar kali.
8. Produk Tabungan Emas Shopee

Tabungan Emas Shopee merupakan produk investasi emas digital yang dikembangkan melalui kerja sama antara Shopee dan PT Pegadaian (Persero). Melalui layanan ini, pengguna dapat membeli, menyimpan, dan menjual emas secara online menggunakan aplikasi Shopee dengan modal awal mulai dari Rp5.000. Emas yang dibeli disimpan secara fisik oleh Pegadaian dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga memberikan jaminan keamanan dan legalitas bagi para investor. Pernyataan tersebut diperoleh dari wawancara dengan

Wanti, Pengelola Unit Pegadaian UPC Tinambung, yang menyampaikan bahwa:

“Tabungan Emas Shopee adalah layanan investasi emas digital yang dihadirkan atas kerja sama antara Shopee dan Pegadaian. pengguna dapat membeli dan menyimpan emas secara digital, mulai dari nominal kecil, bahkan mulai dari Rp5000. Emas tersebut disimpan secara fisik oleh Pegadaian dan diawasi oleh OJK, sehingga aman dan legal”.¹

Jenis emas yang bisa ditabung maupun dicetak melalui layanan Tabungan Emas di Pegadaian UPC Tinambung, yang bekerja sama dengan Shopee, adalah emas murni dengan kadar 24 karat (99,99%). Minimal pembelian emas melalui aplikasi Shopee yang terintegrasi dengan Pegadaian adalah sebesar 0,01 gram, sedangkan untuk pencetakan emas fisik minimal berat yang dapat dicetak adalah 1 gram. Emas yang diperdagangkan dalam layanan ini berasal dari pihak ketiga atau supplier resmi yang telah bermitra dengan Pegadaian, seperti PT Antam Persero, UBS, atau Galeri 24. Namun, di Pegadaian UPC Tinambung, emas fisik yang tersedia untuk pencetakan umumnya bersumber dari PT Antam Persero guna memastikan kualitas serta mengurangi risiko wanprestasi dalam penyediaan logam mulia. Dengan demikian, ketersediaan emas fisik di Pegadaian UPC Tinambung sangat bergantung pada stok dari supplier PT Antam Persero. Pernyataan ini berdasarkan hasil wawancara dengan Wanti, Pengelola Unit Pegadaian UPC Tinambung, yang menyampaikan bahwa:

“Di Pegadaian secara umum, kami menjalin kerja sama dengan PT Antam Persero, UBS, dan Galeri 24. Tapi khusus di Pegadaian UPC Tinambung, kami hanya menyediakan emas dari PT Antam Persero. Hal ini untuk mengurangi risiko wanprestasi dan memastikan kualitas tetap terjaga.”²

¹ Hasil Wawancara dengan Wanti, Pengelola Unit Pegadaian UPC Tinambung pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 14:08 WITA.

² Hasil Wawancara dengan Wanti, Pengelola Unit Pegadaian UPC Tinambung pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 14:08 WITA.

Di Pegadaian UPC Tinambung, saat ini layanan yang disediakan masih menggunakan sistem konvensional tanpa penerapan akad syariah. Hal ini berarti bahwa seluruh transaksi, termasuk produk tabungan emas, dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis umum yang tidak secara khusus mengacu pada hukum ekonomi Islam. Akad-akad yang lazim dalam layanan keuangan syariah seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *ijarah* (sewa), atau *wadi'ah* (titipan) belum diterapkan di unit ini. Akibatnya, produk dan layanan yang ditawarkan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait larangan riba, *gharar* (ketidakpastian), dan praktik bisnis yang adil. Oleh karena itu, nasabah yang mencari layanan keuangan berbasis syariah perlu mempertimbangkan hal ini sebelum memilih menggunakan Pegadaian UPC Tinambung, karena belum tersedia fasilitas yang memenuhi standar syariah yang diatur dalam hukum Islam. Implementasi akad syariah ini menjadi penting untuk menjamin kehalalan dan keberkahan dalam bertransaksi, sehingga diharapkan ke depan Pegadaian UPC Tinambung dapat mengembangkan layanan berbasis syariah guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan produk keuangan sesuai prinsip Islam. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Wanti selaku Pengelola Unit Pegadaian UPC Tinambung yang menyatakan bahwa :

“Di Pegadaian UPC Tinambung, layanan yang diberikan belum menggunakan akad berbasis syariah. Sistem operasional yang berjalan masih bersifat konvensional, sehingga transaksi dan pengelolaan produk seperti tabungan emas belum mengacu pada prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.”³

³ Hasil Wawancara dengan Wanti, Pengelola Unit Pegadaian UPC Tinambung pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 14:08 WITA.

B. Sistem Tabungan Emas di Pegadaian Menggunakan Aplikasi Marketplace Shopee

Terdapat beberapa tahapan dalam proses Tabungan Emas di Pegadaian Menggunakan Aplikasi Marketplace Shopee, yaitu :

1. Akses aplikasi Shopee oleh nasabah

Nasabah memulai dengan membuka aplikasi Shopee melalui smartphone. Di dalam aplikasi, nasabah memilih fitur “Tabungan Emas” yang merupakan layanan kerja sama antara Shopee dan Pegadaian. Langkah ini merupakan tahap awal untuk mengakses produk tabungan emas digital. Setelah menemukan layanan tersebut, nasabah akan diarahkan ke halaman khusus yang telah terintegrasi langsung dengan sistem digital Pegadaian. Untuk dapat menggunakan layanan ini secara penuh, nasabah diwajibkan melakukan proses *electronic Know Your Customer* (e-KYC) terlebih dahulu. Proses ini mencakup pengunggahan dokumen identitas resmi (KTP) serta foto wajah (*selfie*) sebagai bentuk verifikasi identitas digital sesuai dengan standar keamanan dan regulasi yang berlaku, khususnya yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Wanti selaku Pengelola Unit Pegadaian UPC Tinambung yang menyatakan bahwa :

"Proses akses layanan tabungan emas melalui aplikasi Shopee sebenarnya sangat sederhana. Nasabah cukup membuka aplikasi Shopee di ponsel mereka, lalu mencari menu 'Tabungan Emas' melalui fitur layanan keuangan atau menggunakan kolom pencarian. Setelah itu, mereka akan diarahkan ke halaman khusus yang menampilkan produk tabungan emas digital dari Pegadaian. Namun sebelum bisa melakukan pembelian, nasabah wajib melakukan verifikasi identitas atau e-KYC terlebih dahulu dengan mengunggah KTP dan selfie sebagai langkah keamanan. Setelah verifikasi

berhasil, nasabah langsung bisa mulai menabung emas."⁴

Hasil wawancara di atas, terkait tentang dokumen yang harus disiapkan sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh NA selaku nasabah Tabungan Emas Shopee di Pegadaian UPC Tinambung, yang menyatakan bahwa:

“Setelah saya melakukan pendaftaran untuk tabungan emas di Shopee, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyelesaikan proses verifikasi KTP. Verifikasi KTP dilakukan dengan mengisi beberapa data, seperti alamat, nama ibu kandung, nomor telepon, tanggal kadaluwarsa KTP, jenis kelamin, status pernikahan, tanggal dan tempat lahir, serta Pegadaian tempat melakukan pendaftaran.”⁵

Terkait dengan persyaratan dalam penggunaan layanan Tabungan Emas melalui Shopee, nasabah harus melengkapi dan memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Memiliki akun Shopee yang telah terverifikasi.
 - b. Melakukan proses verifikasi identitas (*e-KYC*) dengan mengunggah KTP dan foto selfie.
 - c. Memiliki metode pembayaran yang aktif seperti ShopeePay, transfer bank, atau metode pembayaran lain yang tersedia di aplikasi.
 - d. Menyetujui syarat dan ketentuan layanan Tabungan Emas Pegadaian di Shopee.
2. Pemesanan emas

Setelah nasabah berhasil mengakses fitur Tabungan Emas di aplikasi Shopee dan melakukan proses verifikasi identitas (*e-KYC*), langkah selanjutnya

⁴ Hasil Wawancara dengan Wanti, Pengelola Unit Pegadaian UPC Tinambung pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 14:08 WITA.

⁵ Hasil Wawancara dengan NA, Nasabah tabungan emas Shopee di Pegadaian UPC Tinambung pada tanggal 20 Februari 2025 pukul 11:08 WITA.

adalah melakukan pemesanan atau pembelian emas dalam bentuk saldo digital. Pada tahap ini, nasabah akan dihadapkan pada pilihan jumlah emas yang ingin dibeli, yang disajikan dalam satuan gram atau nominal rupiah. Beberapa opsi pembelian yang umum tersedia antara lain: 0,01 gram (tergantung harga emas harian), 0,05 gram, 0,1 gram, atau nasabah dapat menginput nominal pembelian sendiri. Sistem aplikasi Shopee akan secara otomatis mengonversi nominal rupiah ke dalam satuan berat emas berdasarkan harga jual emas Pegadaian yang diperbarui secara berkala. Nilai konversi ini transparan dan ditampilkan langsung kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan. Setelah memilih jumlah pembelian, sistem akan menampilkan rincian transaksi, yang mencakup: Harga emas per gram saat itu, Jumlah gram emas yang akan diperoleh, Biaya administrasi (jika ada), Total pembayaran, dan Metode pembayaran yang tersedia. Nasabah kemudian dapat melanjutkan ke proses konfirmasi dan pembayaran, di mana pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti ShopeePay, transfer bank, kartu debit/kredit, atau metode lain yang didukung oleh sistem Shopee.

Begitu transaksi berhasil diselesaikan, data pembelian emas langsung dikirim ke sistem *backend* Pegadaian melalui integrasi *Application Programming Interface (API)*. Dalam hitungan detik, saldo emas nasabah akan bertambah dan tercatat secara resmi atas nama mereka di sistem Pegadaian. Bukti transaksi juga tersedia di menu *Riwayat Transaksi* dalam aplikasi Shopee sebagai dokumentasi pembelian. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Wanti selaku Pengelola Unit Pegadaian UPC Tinambung yang menyatakan bahwa :

"Setelah nasabah berhasil mengakses fitur Tabungan Emas di aplikasi Shopee dan menyelesaikan proses verifikasi identitas, mereka dapat

langsung melakukan pembelian emas dalam bentuk saldo digital. Pada proses pemesanan, nasabah bisa memilih jumlah emas yang ingin dibeli, baik dalam bentuk gram maupun nominal rupiah. Harga emas yang digunakan adalah harga jual resmi dari Pegadaian dan diperbarui secara berkala, jadi konversinya transparan. Setelah nasabah memilih dan mengonfirmasi transaksi, sistem Shopee akan mengirimkan data pembelian secara otomatis ke backend Pegadaian melalui integrasi *API*. Dalam waktu singkat, saldo emas akan langsung bertambah atas nama nasabah, dan bukti transaksi bisa dilihat langsung melalui aplikasi. Proses ini memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas secara digital dengan cepat, aman, dan praktis.⁶

Hasil wawancara diatas terkait penjelasan pemesanan emas sejalan dengan yang dikemukakan oleh NA selaku nasabah Tabungan Emas Shopee di Pegadaian UPC Tinambung yang menyatakan bahwa:

“Saya pribadi merasa proses pembelian emas di Shopee sangat mudah dan praktis. Setelah saya selesai verifikasi KTP dan selfie, saya langsung bisa beli emas. Aplikasinya juga langsung menampilkan berapa gram emas yang saya dapat berdasarkan harga terbaru dari Pegadaian, jadi saya merasa prosesnya transparan. Semua rincian seperti harga per gram, jumlah gram yang didapat, sampai total pembayaran juga jelas ditampilkan sebelum saya bayar. Biasanya saya pakai ShopeePay karena lebih cepat. Setelah transaksi berhasil, saldo emas saya langsung bertambah dalam hitungan detik, dan saya bisa lihat riwayat pembeliannya langsung di aplikasi.”⁷

Selain pernyataan diatas, terkait pemesanan emas juga sejalan dengan pernyataan dikemukakan oleh NM selaku nasabah Tabungan Emas Shopee di Pegadaian UPC Tinambung yang menyatakan bahwa:

"Awalnya saya ragu beli emas lewat aplikasi, tapi setelah coba di shopee emas, ternyata prosesnya gampang. Saya tinggal masuk ke fitur tabungan emas, terus pilih mau beli berapa, bisa pakai gram atau langsung masukan nominal uang. Yang saya suka, sistemnya langsung hitung dan kasih tahu berapa gram yang saya dapat, jadi nggak bingung. Harganya juga sesuai dengan harga Pegadaian, dan diperbarui otomatis. Setelah saya bayar pakai

⁶ Hasil Wawancara dengan Wanti, Pengelola Unit Pegadaian UPC Tinambung pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 14:08 WITA.

⁷ Hasil Wawancara dengan NA, Nasabah tabungan emas shopee di Pegadaian UPC Tinambung pada tanggal 20 February 2025 pukul 11:08 WITA.

transfer bank, saldo emas saya langsung muncul di akun. Saya cek juga, bukti pembeliannya lengkap ada di menu transaksi."⁸

Penetapan harga emas dilakukan oleh Pegadaian berdasarkan pergerakan harga emas global, kurs rupiah terhadap dolar, serta mempertimbangkan biaya operasional dan margin keuntungan. Harga ini kemudian dikirim secara digital ke sistem Shopee melalui mekanisme *Application Programming Interface (API)*, sehingga harga yang tampil di aplikasi selalu diperbarui secara otomatis dan sinkron dengan sistem Pegadaian.

Berdasarkan wawancara dengan Wanti selaku Pengelola Unit Pegadaian UPC Tinambung, dijelaskan bahwa:

“Harga emas yang tampil di Shopee itu langsung terhubung ke sistem kami. Jadi nasabah yang beli emas lewat aplikasi tetap mengikuti harga jual dan beli resmi dari Pegadaian. Harga ini kami perbarui setiap hari, dan sistem Shopee akan menampilkan nilai konversi rupiah ke gram secara otomatis sesuai harga saat itu.”⁹

Dalam praktiknya, ketika nasabah melakukan pembelian emas, aplikasi Shopee akan menampilkan harga emas per gram yang berlaku saat itu, kemudian mengonversi jumlah nominal rupiah yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam satuan berat emas secara otomatis. Sebagai contoh, jika harga jual emas di Pegadaian pada saat transaksi adalah Rp1.050.000 per gram, dan nasabah membeli senilai Rp52.500, maka sistem akan memberikan konversi sekitar 0,05 gram emas. Nilai konversi ini ditampilkan secara transparan sebelum transaksi diselesaikan.

⁸ Hasil Wawancara dengan NM, Nasabah tabungan emas shopee di Pegadaian UPC Tinambung pada tanggal 21 February 2025 pukul 14:32 WITA.

⁹ Hasil Wawancara dengan Wanti, Pengelola Unit Pegadaian UPC Tinambung pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 14:08 WITA.

Hasil wawancara dengan dua orang nasabah yaitu NA dan NM juga menunjukkan bahwa mereka merasa proses penentuan harga dalam fitur Shopee Emas bersifat jelas, transparan, dan mudah dipahami. Salah satu nasabah menyatakan:

“Sistemnya langsung ngitung dan kasih tahu berapa gram emas yang saya dapat. Harga per gram-nya juga kelihatan jelas, dan saya bisa bandingkan dengan harga di Pegadaian langsung. Jadi saya yakin kalau harga yang dipakai memang harga resminya.”¹⁰

Dari hasil pengamatan dan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses penentuan harga emas dalam fitur Tabungan Emas Shopee telah berjalan secara sistematis dan transparan, dengan mengacu langsung pada sistem milik Pegadaian. Mekanisme ini memungkinkan nasabah untuk mendapatkan informasi harga yang akurat secara *real-time*, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan dalam bertransaksi emas digital.

3. Pembayaran

Nasabah kemudian melakukan pembayaran atas pembelian emas melalui metode pembayaran yang tersedia di Shopee, seperti ShopeePay, ShopeePayLater, transfer bank, atau metode lainnya. Dana yang dibayarkan oleh nasabah masuk ke rekening virtual yang terintegrasi dengan akun Shopee milik nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyu Rahman selaku Pengelola Unit Pegadaian UPC Tinambung, dijelaskan bahwa proses pembayaran dalam transaksi Tabungan Emas melalui aplikasi Shopee telah sepenuhnya terintegrasi secara digital. Setelah nasabah memilih jumlah pembelian emas, sistem Shopee akan langsung

¹⁰ Hasil Wawancara dengan NM, Nasabah tabungan emas shopee di Pegadaian UPC Tinambung pada tanggal 21 February 2025 pukul 14:32 WITA.

menampilkan total pembayaran, termasuk harga emas per gram saat itu dan jumlah gram yang akan diperoleh, serta metode pembayaran yang dapat digunakan. Wanti menyampaikan:

“Setelah nasabah menentukan berapa jumlah emas yang ingin dibeli, mereka bisa langsung memilih metode pembayaran sesuai kenyamanan mereka. Umumnya nasabah menggunakan ShopeePay, tapi bisa juga pakai transfer bank atau kartu debit. Semua data transaksi langsung dikirim ke sistem kami, dan dalam hitungan detik saldo emas nasabah akan langsung bertambah.”¹¹

Proses ini memberikan kemudahan bagi nasabah karena pembayaran dapat dilakukan secara fleksibel dan cepat. Tidak hanya itu, keamanan transaksi juga terjamin karena sistem Shopee menggunakan enkripsi dan metode verifikasi digital yang ketat. Shopee sebagai mitra distribusi digital berfungsi mengelola jalur pembayaran, sedangkan Pegadaian memastikan bahwa saldo emas yang dibeli benar-benar tercatat dan disimpan dalam sistem Pegadaian.

Hasil wawancara diatas terkait penjelasan pembayaran tabungan emas shopee yang bekerja sama dengan pegadaian sejalan dengan yang dikemukakan oleh NA selaku nasabah Tabungan Emas Shopee di Pegadaian UPC Tinambung yang menyatakan bahwa:

“Saya biasa beli emas di Shopee pakai ShopeePay, karena gak ribet. Setelah pilih jumlah yang mau dibeli, sistem langsung hitung harganya dan saya tinggal bayar. Gak sampai satu menit, saldo emas saya langsung nambah. Gak perlu konfirmasi manual atau kirim bukti apa-apa, semuanya otomatis. Setelah itu, saya bisa lihat bukti pembeliannya di menu transaksi. Jadi saya merasa aman dan yakin uangnya benar-benar jadi emas.”¹²

¹¹ Hasil Wawancara dengan Wanti, Pengelola Unit Pegadaian UPC Tinambung pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 14:08 WITA.

¹² Hasil Wawancara dengan NA, Nasabah tabungan emas shopee di Pegadaian UPC Tinambung pada tanggal 20 February 2025 pukul 11:08 WITA.

NA adalah pengguna aktif aplikasi Shopee yang telah menggunakan fitur Tabungan Emas selama kurang lebih enam bulan. Dalam wawancara, beliau menjelaskan bahwa proses pembayaran saat membeli emas melalui Shopee sangat mudah dan cepat. Ia biasa menggunakan metode pembayaran ShopeePay karena menurutnya lebih praktis dan langsung terverifikasi otomatis. NA juga mengungkapkan bahwa selama menggunakan fitur ini, ia tidak pernah mengalami kendala dalam proses pembayaran. Kecepatan dan kejelasan sistem pembayaran menjadi salah satu alasan ia rutin menabung emas secara digital melalui Shopee.

Selain pernyataan diatas, terkait pemebayaran emas di shopee juga sejalan dengan pernyataan dikemukakan oleh NM selaku nasabah Tabungan Emas Shopee di Pegadaian UPC Tinambung yang menyatakan bahwa:

“Saya lebih nyaman pakai transfer bank, karena bisa langsung dari aplikasi m-banking saya. Setelah pilih mau beli emas berapa rupiah, Shopee kasih saya kode virtual account dan nominalnya. Saya tinggal salin, buka m-banking, dan langsung transfer. Setelah beberapa detik, saldo emas saya muncul. Menurut saya ini sangat efisien dan cocok buat pemula yang mau coba-coba nabung emas dari kecil.”¹³

NA merupakan pengguna baru dalam layanan Tabungan Emas Shopee dan baru melakukan transaksi emas sebanyak tiga kali. Dalam wawancara, ia menjelaskan bahwa ia memilih metode transfer bank melalui virtual account karena menurutnya lebih aman dan ia terbiasa melakukan transaksi keuangan melalui m-banking. Menurut NM, sistem pembayaran ini sangat membantu terutama karena tersedia banyak metode pembayaran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Ia juga merasa bahwa keterhubungan antara Shopee dan

¹³ Hasil Wawancara dengan NM, Nasabah tabungan emas shopee di Pegadaian UPC Tinambung pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 14:32 WITA.

Pegadaian memberikan rasa aman karena datanya langsung masuk ke sistem resmi Pegadaian.

Dari hasil wawancara dengan pengelola Pegadaian dan dua nasabah pengguna Tabungan Emas Shopee, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembayaran dalam fitur Tabungan Emas yang bekerja sama dengan PT Pegadaian telah berjalan dengan sistem yang efisien, transparan, dan aman. Proses pembelian emas di aplikasi Shopee memungkinkan pengguna untuk memilih jumlah emas yang ingin dibeli, yang dihitung secara otomatis berdasarkan harga emas yang diperbarui secara berkala oleh Pegadaian.

Pembayaran dalam fitur ini menawarkan beragam metode pembayaran yang fleksibel, seperti *ShopeePay*, transfer bank, kartu debit/kredit, dan metode lain yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi sesuai preferensi masing-masing. Setiap transaksi yang dilakukan langsung diproses secara otomatis, dengan saldo emas digital nasabah yang terupdate dalam waktu singkat.

Keamanan transaksi juga terjamin melalui sistem enkripsi dan verifikasi digital, yang menjadikan pengguna merasa aman dalam berinvestasi emas secara digital. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari nasabah yang merasa nyaman karena transparansi harga yang jelas dan kecepatan pemrosesan transaksi.

Secara keseluruhan, integrasi sistem antara *Shopee* dan Pegadaian berjalan dengan lancar, memberikan kemudahan bagi pengguna dalam berinvestasi emas secara digital, tanpa harus khawatir mengenai proses pembayaran atau keakuratan pencatatan saldo emas mereka.

4. Proses penyimpanan emas oleh Pegadaian (*Back-End*)

Setelah pembayaran berhasil diverifikasi, Pegadaian memproses pembelian tersebut dan menyimpan emas secara digital atas nama nasabah. Emas tidak dikirim secara fisik, melainkan disimpan secara virtual dalam sistem Pegadaian. Nasabah dapat melihat saldo emas yang dimiliki di aplikasi Shopee kapan saja.

Hasil penelitian mengenai proses penyimpanan emas yang dibeli melalui fitur Tabungan Emas di *Shopee*, yang bekerja sama dengan PT Pegadaian, menunjukkan bahwa meskipun emas yang dibeli dalam bentuk digital, penyimpanan emas fisik dilakukan dengan cara yang sangat aman dan terjamin oleh Pegadaian. Berikut adalah temuan yang diperoleh dari wawancara dengan pengelola Pegadaian dan observasi terhadap sistem penyimpanan emas.

a. Pencatatan Saldo Emas Digital

Setelah nasabah berhasil membeli emas melalui aplikasi Shopee, saldo emas digital langsung tercatat di sistem Pegadaian. Pembayaran yang dilakukan nasabah akan tercatat dalam database Pegadaian yang terhubung secara real-time dengan sistem Shopee melalui *Application Programming Interface (API)*. Saldo emas yang tercatat di akun nasabah Shopee tidak berwujud fisik, namun tetap terjamin karena setiap gram emas yang dibeli didukung oleh emas fisik yang disimpan oleh Pegadaian. Wanti, Pengelola Unit Pegadaian UPC Tinambung, menjelaskan:

"Setiap pembelian emas melalui Shopee akan langsung dicatat dalam sistem kami. Walaupun dalam bentuk digital, kami memastikan bahwa emas yang dibeli nasabah tetap disimpan secara fisik di gudang kami dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi."¹⁴

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Wanti, Pengelola Unit Pegadaian UPC Tinambung pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 14:08 WITA.

b. Proses Penyimpanan Emas Fisik di Pegadaian

Pegadaian memiliki gudang penyimpanan emas yang terjamin keamanannya. Seluruh emas yang dibeli melalui Shopee dan dicatat dalam sistem sebagai saldo digital akan disimpan di gudang-gudang yang telah memiliki lisensi resmi. Emas yang disimpan di gudang Pegadaian dijaga dengan pengawasan ketat selama 24 jam dan dilindungi oleh asuransi untuk menghindari risiko kerusakan atau kehilangan. Seluruh emas disimpan dengan prosedur pengamanan yang sangat ketat, mulai dari akses terbatas hingga pengawasan digital yang memastikan tidak ada pihak yang dapat mengakses emas tanpa izin yang sah. Temuan ini menunjukkan bahwa nasabah dapat merasa aman meskipun emas yang mereka beli tidak disimpan langsung di tangan mereka.

c. Keamanan dan Perlindungan Emas

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, sebagian besar dari mereka merasa nyaman dan aman karena asuransi dan standar pengamanan yang diterapkan oleh Pegadaian. Sebagai contoh, NA, seorang nasabah yang telah menggunakan Tabungan Emas selama enam bulan, menyatakan:

“Saya merasa tenang karena saya tahu emas yang saya beli itu disimpan di Pegadaian, dan mereka menjamin keamanannya.”¹⁵

Selain itu, Pegadaian menjamin bahwa setiap gram emas yang dibeli nasabah memiliki ekuitas fisik yang terjaga dan dapat ditukarkan dengan emas fisik

¹⁵ Hasil Wawancara dengan NA, Nasabah tabungan emas shopee di Pegadaian UPC Tinambung pada tanggal 20 February 2025 pukul 11:08 WITA.

sesuai dengan jumlah yang tercatat dalam akun Shopee. Proses ini menciptakan transparansi penuh dalam hal kepemilikan dan keamanan emas yang disimpan, memberikan rasa percaya bagi nasabah bahwa investasinya terkelola dengan baik.

d. Proses Penukaran Emas Digital ke Emas Fisik

Berdasarkan hasil penelitian, nasabah dapat menukarkan saldo emas digital yang tercatat di aplikasi Shopee dengan emas fisik melalui gerai Pegadaian. Proses penukaran ini dilakukan dengan verifikasi langsung dan memastikan bahwa jumlah emas yang diserahkan kepada nasabah sesuai dengan saldo digital yang tercatat. Penukaran dapat dilakukan dengan berbagai pilihan jenis emas, seperti emas batangan atau bentuk lain sesuai dengan preferensi nasabah. NM, nasabah lainnya, menyatakan:

“Saya baru coba ambil emas fisik setelah menabung beberapa bulan. Prosesnya mudah. Saya datang ke Pegadaian, mereka langsung bantu verifikasi saldo saya, dan saya dapat emas batangan sesuai jumlah yang saya beli.”¹⁶

e. Keandalan Sistem dan Transparansi

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa sistem penyimpanan emas yang dikelola oleh Pegadaian memberikan keandalan dan transparansi bagi nasabah. Meskipun emas yang dibeli secara digital melalui Shopee, semua transaksi dan kepemilikan emas tercatat dengan jelas di sistem Pegadaian, dan nasabah dapat memantau saldo mereka secara langsung. Penyimpanan fisik yang terjamin di Pegadaian dan kemampuan untuk menukarkan emas digital ke fisik memperkuat

¹⁶ Hasil Wawancara dengan NM, Nasabah tabungan emas shopee di Pegadaian UPC Tinambung pada tanggal 21 February 2025 pukul 14:32 WITA.

kepercayaan nasabah dalam menggunakan fitur ini untuk berinvestasi emas.

Dalam proses pembukaan rekening Tabungan Emas, baik secara langsung di cabang maupun melalui platform digital seperti aplikasi Pegadaian Digital. Berdasarkan hasil observasi lapangan, dokumentasi, serta wawancara dengan pihak Pegadaian dan nasabah, diperoleh beberapa temuan terkait persyaratan administratif dan teknis.

a. Persyaratan Administratif

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Tinambung, diperoleh informasi bahwa untuk membuka rekening Tabungan Emas, calon nasabah diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan dasar, antara lain:

- 1) Identitas Diri: Calon nasabah wajib menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku. Untuk Warga Negara Asing (WNA), dapat menggunakan paspor.
- 2) Biaya Administrasi dan Materai:
 - a) Untuk pembukaan rekening secara langsung di cabang Pegadaian, nasabah dikenakan biaya administrasi sebesar Rp10.000, biaya materai Rp10.000, dan biaya pengelolaan rekening tahunan sebesar Rp30.000.
 - b) Sedangkan melalui aplikasi Pegadaian Digital, pembukaan rekening tidak dikenakan biaya administrasi maupun materai, hanya membayar biaya pengelolaan tahunan sebesar Rp30.000.

- 3) Setoran Awal: Nasabah diwajibkan melakukan pembelian emas awal dengan minimal 0,01 gram (jika melalui cabang), atau senilai minimal Rp50.000 (jika melalui aplikasi digital).

Informasi ini dikonfirmasi oleh Wanti selaku Pengelola UPC Tinambung:

"Nasabah hanya perlu membawa KTP. Jika melalui aplikasi, prosesnya bahkan lebih mudah."¹⁷

b. Prosedur Teknis Pembukaan Rekening

Prosedur teknis dalam pembukaan rekening Tabungan Emas di Pegadaian terbagi menjadi dua jalur, yaitu:

1) Melalui Cabang Pegadaian Langsung:

- a) Calon nasabah datang langsung ke cabang.
- b) Mengisi formulir pembukaan rekening.
- c) Menyerahkan KTP dan melakukan pembayaran biaya administrasi serta pembelian emas awal.
- d) Setelah verifikasi, nasabah mendapatkan Buku Tabungan Emas sebagai bukti kepemilikan.

2) Melalui Aplikasi Pegadaian Digital:

- a. Calon nasabah mengunduh dan mendaftar di aplikasi.
- b. Mengunggah foto KTP dan melakukan verifikasi data (e-KYC).

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Wanti, Pengelola Unit Pegadaian UPC Tinambung pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 14:08 WITA.

- c. Melakukan pembelian emas awal sesuai ketentuan.
- d. Setelah berhasil, rekening aktif dan saldo emas akan muncul di aplikasi. Buku tabungan dapat diambil di kantor cabang terdekat dalam waktu maksimal 6 bulan.

Nasabah NA, pengguna Tabungan Emas via aplikasi, menyampaikan:

"Saya lebih memilih daftar lewat aplikasi karena cepat dan tidak perlu antre. Hanya upload KTP dan langsung bisa beli emas dengan ShopeePay atau transfer bank."¹⁸

c. Kemudahan dan Aksesibilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur yang diterapkan oleh Pegadaian tergolong mudah, cepat, dan efisien, terutama dengan adanya alternatif digital. Pembukaan rekening melalui aplikasi lebih disukai oleh kalangan muda karena bersifat praktis, sementara nasabah yang lebih senior masih memilih datang ke cabang karena ingin berinteraksi langsung. Beberapa responden menyatakan bahwa ketersediaan dua jalur pembukaan rekening ini mempermudah berbagai segmen masyarakat untuk berpartisipasi dalam investasi emas.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan NA, Nasabah tabungan emas shopee di Pegadaian UPC Tinambung pada tanggal 20 February 2025 pukul 11:08 WITA.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tabungan Emas di Pegadaian Menggunakan Aplikasi Marketplace Shopee

Di era sekarang, kegiatan jual beli secara online sudah menjadi sesuatu yang umum di kalangan masyarakat. Popularitasnya tidak lepas dari kemudahan akses yang ditawarkan untuk memenuhi berbagai keperluan melalui sistem digital. Dalam perspektif Islam, transaksi jual beli melalui media elektronik diperkenankan asalkan tetap memenuhi rukun dan syarat yang berlaku dalam hukum syariah. Emas menjadi salah satu komoditas yang cukup diminati dalam perdagangan daring ini karena nilainya yang stabil dan menarik sebagai bentuk investasi.

Emas merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak diminati masyarakat karena kemudahannya dalam dijadikan alat investasi. Kemajuan teknologi yang pesat turut mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam transaksi jual beli emas secara digital. Investasi emas kerap dipilih sebagai alternatif investasi jangka panjang karena dianggap menguntungkan dan memiliki tingkat risiko yang relatif rendah. Seiring dengan perkembangan tersebut, banyak platform marketplace yang mulai menyediakan layanan jual beli emas, termasuk salah satunya adalah aplikasi Shopee.

Oleh karena itu masyarakat mulai menggunakan emas sebagai alat investasi jangka panjang. Karena melihat dari segi nilai emas yang stabil, rendahnya resiko, mudahnya pencairan dana yang membuat masyarakat antusias dalam berinvestasi emas. Adanya antusiasme masyarakat inilah yang membuat para penyedia jasa membuat sistem yang memudahkan masyarakat dalam jual beli yaitu jual beli emas dengan sistem tidak tunai atau cicilan.

Sebuah transaksi jual beli dianggap sah jika rukun dan syarat telah dipenuhi. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab 4 pasal 56 menyebutkan rukun jual beli terdiri atas :

- a. Pihak-pihak yakni penjual dan pembeli.
- b. Obyek yakni barang yang diperjualbelikan.
- c. Kesepakatan yakni ijab qabul dari penjual dan pembeli mengenai harga maupun barang yang diinginkan.¹⁹

Berdasarkan rukun jual beli, transaksi tabungan emas di Pegadaian melalui aplikasi Shopee telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum muamalah. Dalam hal ini, penjual adalah pihak Pegadaian (melalui Galeri 24 atau unit layanan resmi), sedangkan pembeli adalah pengguna aplikasi Shopee yang melakukan pembelian emas melalui fitur tabungan emas. Objek yang diperjualbelikan berupa emas batangan yang dicatat dalam bentuk saldo emas. Unsur kesepakatan atau ijab qabul juga telah terpenuhi melalui persetujuan pengguna terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku, serta dengan dilakukannya pembayaran secara langsung di aplikasi Shopee, yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak dan dianggap sebagai bentuk ijab qabul secara tidak langsung namun sah menurut ketentuan transaksi digital dalam fikih kontemporer.

Sedangkan barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab 4 pasal 76 menyebutkan syarat obyek barang yang diperjualbelikan adalah :

¹⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 30

- a. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai / harga tertentu.
- d. Barang yang dijualbelikan harus halal.
- e. Barang yang dijualbelikan diketahui oleh pembeli.
- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.²⁰

Dari penjelasan di atas, transaksi jual beli emas melalui sistem tabungan emas di Pegadaian yang diakses melalui aplikasi Shopee, emas yang dijualbelikan tidak tersedia dan tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Spesifikasi emas, seperti jenis, ukuran, dan kadar kemurniannya, belum diketahui secara jelas oleh nasabah sebelum melakukan transaksi.

Transaksi jual beli emas dalam sistem tabungan emas di Pegadaian yang diakses melalui aplikasi Shopee merupakan transaksi yang dilakukan secara tidak tunai. Pembelian emas dilakukan secara digital, dan emas yang dibeli tidak

²⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 34.

langsung diterima secara fisik melainkan disimpan dalam rekening tabungan emas nasabah. Keadaan ini terlihat tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan hadis yang mensyaratkan jual beli emas dilakukan secara tunai dan langsung, sebagaimana dalam prinsip muamalah klasik, meskipun sebagian ulama kontemporer membolehkan bentuk kepemilikan secara hukum (*qabd hukmi*) dalam jual beli emas secara digital. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, bahwa Nabi bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya” (HR. Bukhari-Muslim).²¹

Hadis tersebut mensyaratkan bahwa jual beli emas dengan barang sejenis atau barang ribawi lainnya hanya diperbolehkan jika dilakukan secara tunai.

²¹ Al-Bukhari, Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marjan), Terj Muhammad Ahsan bin Usman, “Kitab Jual Beli”, Bab Menjual Dengan Perak”, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2017), h. 78.

Namun, dalam praktik sistem tabungan emas di Pegadaian melalui aplikasi Shopee, pihak Pegadaian dan nasabah telah sama-sama mengetahui serta menyepakati harga emas dan jumlah yang akan dibeli, termasuk rincian biaya administrasi. Emas yang dibeli juga telah tersedia dan tercatat dalam rekening tabungan emas nasabah. Meskipun demikian, transaksi dilakukan secara tidak tunai karena pembayaran dilakukan melalui sistem digital dan tidak disertai penyerahan fisik emas secara langsung. Oleh karena itu, perbedaan antara ketentuan hadis dengan praktik ini terletak pada mekanisme pembayaran, di mana hadis mensyaratkan pembayaran secara kontan, sedangkan dalam sistem tabungan emas Pegadaian di Shopee dilakukan secara tidak tunai atau bertahap.

Disamping hadis di atas ada ayat Al-Qur'an yang memperbolehkan jual beli tidak tunai. Pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/2 : 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.”²²

Terjemahnya Dalam Bahasa Mandar :

“*E inggannana to matappa', mua' diango'o mammuamalah, (bassa ma'balu ' ; mappipinrang, massewa-sewa) andiang tarrus nabayar tania wattu dipannassa, sitinayannai mutulis. Anna sitinayannai panulis manulis parua.*”²³

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.48.

²³ Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'an Mala'bi : Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 82.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, hal ini menjadi bukti bahwa jual beli secara tidak tunai diperbolehkan selama terdapat kesepakatan yang jelas mengenai pembayaran serta jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam praktik jual beli emas melalui sistem tabungan emas di Pegadaian yang diakses melalui aplikasi Shopee, pengguna telah mengetahui sejak awal akad mengenai harga emas yang dibeli, biaya administrasi, serta mekanisme pembayarannya. Setelah memahami spesifikasi emas, total biaya yang harus dibayarkan, dan prosedur penyimpanan emas, maka nasabah akan menyetujui transaksi tersebut dengan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku pada saat akad dilakukan secara digital melalui aplikasi Shopee.

Dalam Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا
اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya :

(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba.²⁴

Berdasarkan hadis tersebut, mayoritas ulama (ijma') bersepakat bahwa transaksi jual beli emas dan perak termasuk dalam kategori ribawi.²⁵ Hal ini disebabkan karena keduanya memiliki fungsi utama yang serupa, yaitu sebagai alat

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2011, h.25).

²⁵ Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzhab* (Jakarta: Hasyimi Press, 2010), h. 226.

ukur nilai dan alat tukar, sebagaimana fungsi yang dijalankan oleh mata uang modern saat ini.²⁶

Apabila seseorang menjual barang yang berpotensi menimbulkan riba, namun bukan karena jenis barang itu sendiri, maka terdapat dua persoalan yang perlu diperhatikan. Pertama, jika barang yang diperjualbelikan bukan termasuk dalam kategori barang ribawi seperti menjual pakaian dengan mata uang tertentu maka transaksi tersebut tidak mengandung unsur riba. Kedua, apabila transaksi melibatkan barang-barang yang telah disepakati sebagai komoditas ribawi namun berbeda jenis seperti emas ditukar dengan perak, atau gandum dengan kurma maka diperbolehkan adanya selisih nilai atau jumlah. Namun, syaratnya adalah transaksi tersebut harus dilakukan secara tunai dan dalam satu akad yang berlangsung secara langsung.²⁷

Dalam jual beli yang melibatkan barang sejenis, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, atau kurma dengan kurma, untuk menghindari praktik riba, perlu dipenuhi tiga ketentuan berikut:

- a. Kesamaan dalam berat, ukuran, dan nilai. Barang yang ditukar harus memiliki takaran, jumlah, dan nilai yang setara antara kedua belah pihak.
- b. Dilakukan secara langsung (tunai). Proses penyerahan barang dan pembayarannya harus terjadi pada saat itu juga, tanpa adanya penundaan atau jeda waktu.

²⁶ Syuhada Abu Syakir, *Ilmu Bisnis dan Perbankan Perspektif Ulama Salafi* (Bandung: Tim Toobagus, 2011), h. 86.

²⁷ Muhammad Arafat dan Krismono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopedia Emas" *Jurnal At-Thullab*, Vol.4, Nomor 1, 2022, h. 868.

- c. Barang harus mudah diserahkan. Barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan dan diterima secara langsung dan tanpa hambatan oleh kedua pihak yang bertransaksi.²⁸

Beberapa ulama dari kalangan empat mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Hanbali, menyatakan larangan terhadap jual beli emas secara online atau tidak tunai. Menurut pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i, emas dan perak memiliki sifat yang berbeda dibandingkan dengan barang-barang ribawi lainnya, karena keduanya berfungsi sebagai tolak ukur nilai dan setara dengan mata uang. Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli emas atau perak, menurut mereka, harus dilakukan secara langsung (tunai) dan diserahkan sebelum para pihak berpisah dari majelis akad. Dengan demikian, mereka mengharamkan transaksi atau investasi emas yang dilakukan secara online atau tidak kontan. Sementara itu, ulama dari mazhab Hanafi dan Hanbali juga melarang jual beli emas dengan emas maupun perak dengan perak secara tidak langsung, namun mereka memiliki dasar dan pendekatan yang berbeda dalam menetapkan pendapat tersebut. Menurut mereka, larangan terhadap jual beli tersebut muncul karena emas dan perak termasuk benda yang dapat ditimbang serta tergolong dalam jenis yang sama. Selain itu, larangan ini juga berlaku pada empat jenis barang lainnya, karena barang-barang tersebut memiliki nilai yang dicari dan termasuk dalam kategori yang memiliki ketentuan hukum serupa.²⁹

Salah satu ulama yang memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai,

²⁸ Muhammad Arafat dan Krismono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopedia Emas" *Jurnal At-Thullab*, Vol.4, Nomor 1, 2022, h. 868.

²⁹ Muhammad Arafat dan Krismono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopedia Emas" *Jurnal At-Thullab*, Vol.4, Nomor 1, 2022, h. 869.

sebagaimana yang dijadikan dasar oleh fatwa DSN-MUI, adalah Ibnu Taimiyah. DSN-MUI mengikuti pandangan beliau yang menyatakan bahwa diperbolehkan melakukan jual beli perhiasan dari emas atau perak yang berbeda jenis, tanpa keharusan kesamaan kadar. Selisih nilai dalam transaksi tersebut dianggap sebagai imbalan atas biaya pembuatan perhiasan. Transaksi dapat dilakukan baik secara tunai maupun dengan pembayaran yang ditangguhkan, asalkan perhiasan tersebut tidak difungsikan sebagai alat tukar atau mata uang.³⁰

Banyaknya pertanyaan dari masyarakat terkait hukum jual beli emas secara tidak tunai dengan macam-macam bentuk penawaran skema pembelian saat ini, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan fatwa, menetapkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa tersebut dikeluarkan sebagai bentuk tanggung jawab MUI kepada umat Islam dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang berlaku. Apabila dilihat serta dikaji hasil dari Fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai berdasarkan hasil kajian dari dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, Kaidah-kaidah ushul fiqh juga pendapat para ulama yang diambil kesimpulan oleh DSN-MUI dengan mengambil *illat* emas bukan merupakan *tsaman* (harga, uang atau alat pembayaran) pada saat sekarang, akan tetapi emas dan perak *diqiyaskan* kepada *sil'ah* (barang) karena emas tersebut sudah dirubah menjadi perhiasan sehingga kondisinya disamakan dengan barang seperti halnya pakaian serta bentuk barang lainnya. Maka

³⁰ Muhammad Arafat dan Krismono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopedia Emas" *Jurnal At-Thullab*, Vol.4, Nomor 1, 2022, h. 870.

dihukumkanlah jual beli logam mulia berupa emas secara mencicil atau secara tidak tunai, baik melalui jual beli pada umumnya ataupun jual beli dengan akad *murabahah*, maka hukumnya adalah boleh (*jaiz, mubah*) dengan catatan emas dan perak tersebut memiliki batasan ketentuan yaitu:

- a. *At-Tsaman* atau harga jual emas selama waktu perjanjian yang telah disepakati, bahkan saat penambahan waktu pada saat telah jatuh tempo sekalipun, tidak boleh mengalami penambahan.
- b. Adanya kebolehan untuk menjadikan emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai sebagai jaminan.
- c. Adanya larangan untuk menjual emas yang dijadikan jaminan.³¹

Oleh sebab itu, berdasarkan Fatwa DSN-MUI tersebut menunjukkan adanya kebolehan bagi masyarakat untuk melakukan jual beli emas secara tidak tunai dengan ketentuan serta batasan-batasan yang sudah ditentukan.

Sistem tabungan emas di Pegadaian yang diakses melalui aplikasi Shopee memungkinkan masyarakat untuk membeli emas dalam jumlah kecil secara digital. Emas yang tersedia merupakan emas batangan dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh Pegadaian. Pembelian emas dilakukan secara tidak tunai, di mana nasabah dapat membeli emas secara bertahap dengan harga yang menyesuaikan pasar dan biaya administrasi tertentu. Dalam transaksi ini, terdapat perbedaan antara harga beli dan harga jual kembali, yang juga mencerminkan adanya biaya penyimpanan dan margin keuntungan. Meskipun pembelian dilakukan secara

³¹ Annas Syams Rizal Fahmi et al., 2020

digital, saldo emas nasabah akan langsung tercatat dalam sistem tabungan emas. Jika nasabah melakukan keterlambatan dalam proses transaksi lanjutan, seperti pencetakan emas fisik atau penarikan dana, maka akan dikenakan ketentuan sesuai kebijakan Pegadaian. Namun, tidak ada sistem penalti dalam bentuk denda keterlambatan sebagaimana dalam cicilan konvensional, karena akad yang digunakan dalam tabungan emas bersifat jual beli dan penitipan, bukan pinjaman berbunga. Saldo emas nasabah juga tidak dijadikan sebagai barang jaminan, melainkan sebagai milik penuh yang dapat dicetak atau dijual kembali melalui sistem.

Dalam sistem tabungan emas di Pegadaian yang diakses melalui aplikasi Shopee, pengguna diharuskan melakukan registrasi dan verifikasi akun sesuai ketentuan yang berlaku sebelum dapat melakukan transaksi pembelian emas. Seluruh transaksi dilakukan secara digital dengan harga emas yang telah ditentukan pada saat akad, dan harga tersebut tidak akan berubah meskipun di kemudian hari terjadi fluktuasi harga emas di pasar. Dengan demikian, nasabah membeli emas dengan harga yang tetap sesuai kesepakatan awal, sehingga prinsip kejelasan (*ta'āqud*) dalam akad jual beli dapat terpenuhi. Sistem ini memberikan kepastian bagi nasabah terkait jumlah saldo emas yang diperoleh dari nominal pembayaran yang dilakukan.

Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan fatwa yang ada, bahwa transaksi jual beli emas dalam sistem tabungan emas di Pegadaian melalui aplikasi Shopee telah sesuai dengan ketentuan pertama dalam jual beli tidak tunai, yaitu harga jual (*tsaman*) yang tidak mengalami perubahan selama jangka waktu perjanjian. Hal ini

karena dalam transaksi jual beli secara digital melalui Shopee, harga emas telah ditentukan dan disepakati sejak awal akad. Dengan demikian, meskipun terjadi fluktuasi harga emas di pasar selama proses penyimpanan, harga yang digunakan tetap mengacu pada harga pembelian saat akad dilakukan, tanpa ada tambahan atau perubahan nilai yang bersifat riba.

Pada poin kedua dijelaskan bahwa emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai diperbolehkan untuk dijadikan sebagai jaminan. Dalam konteks sistem tabungan emas di Pegadaian melalui aplikasi Shopee, meskipun transaksi dilakukan secara tidak tunai dan emas belum diterima secara fisik, saldo emas digital yang tercatat dalam akun nasabah merupakan bukti kepemilikan yang sah. Namun, dalam praktiknya, emas yang telah dibeli melalui sistem tabungan emas ini tidak dijadikan sebagai jaminan utang sebagaimana dalam sistem cicil konvensional. Nasabah tetap memiliki hak penuh atas saldo emasnya tanpa adanya pemblokiran atau penyitaan atas gramasi tertentu sebagai agunan, karena transaksi ini lebih mengedepankan prinsip jual beli (*bai'*) dan titipan (*wadi'ah*), bukan pinjaman berbunga atau sistem pembiayaan berbasis jaminan.

Dalam Islam, praktik pembelian emas dalam sistem tabungan emas di Pegadaian yang diakses melalui aplikasi Shopee termasuk dalam kategori jual beli tidak tunai. Meskipun tidak dilakukan dalam bentuk cicilan, sistem ini tetap mencerminkan transaksi jual beli dengan pembayaran yang tidak dilakukan secara kontan dan penyerahan fisik barang yang ditunda. Oleh karena itu, untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah, transaksi ini tetap harus memenuhi syarat-syarat akad, yang umumnya mencakup tiga hal: syarat terkait

harga (*tsaman*), mekanisme pembayaran (*taqsith*), dan tujuan akad (*muqtada al-'aqd*), yaitu sebagai berikut:

- a. Jumlah angsuran yang dibayar setiap periodik harus merupakan utang dalam bentuk uang (bukan barang).
- b. Mutsman (barang yang diperjualbelikan) harus diserahterimakan pada saat akad (tidak boleh secara tangguh).
- c. Jangka waktu pembayaran utang harus jelas, baik jangka waktu total dan waktu pembayarannya. Jika tidak jelas jangka waktu totalitas dan waktu pembayaran angsurannya maka berpotensi mengakibatkan gharar.
- d. Setiap pertambahan nilai atau pertambahan alamiah atas barang diperjualbelikan termasuk milik pembeli.
- e. Dokumen atau akta perjanjian jual beli angsuran sekurang-kurangnya harus memuat pernyataan (tertulis) bahwa jual beli yang pembayaran tsaman-nya dilakukan secara angsur, adanya jaminan dan agunan, baik jaminan pribadi (*kafalah*) maupun harta (*rahn*).³²

Dalam praktik jual beli emas melalui sistem tabungan emas di Pegadaian yang diakses melalui aplikasi Shopee, ketentuan akad yang berlaku juga telah memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam transaksi tidak tunai yang sejalan dengan syarat jual beli taqsith dalam perspektif fikih muamalah. Pertama, harga emas yang dibeli telah ditentukan dan dibayarkan dalam bentuk uang sesuai nominal pada saat transaksi. Kedua, emas yang diperjualbelikan sudah tersedia dan dicatat dalam

³² Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 119.

saldo akun tabungan emas nasabah sejak akad dilakukan. Ketiga, mekanisme pembayaran dan prosedur transaksi dijelaskan secara transparan, termasuk ketentuan waktu penyimpanan dan proses pencairan emas. Keempat, jika terdapat perubahan harga di pasar, maka tidak memengaruhi harga yang telah disepakati saat akad; tanggung jawab sepenuhnya tetap berada pada nasabah tanpa adanya tambahan biaya tersembunyi. Kelima, seluruh informasi dan persetujuan telah dimuat dalam dokumen elektronik atau kontrak digital yang ditampilkan di aplikasi Shopee, yang berlaku sebagai bukti sah atas terjadinya akad antara Pegadaian dan nasabah.

Namun, dalam praktik sistem tabungan emas di Pegadaian yang diakses melalui aplikasi Shopee, tidak terdapat mekanisme pembayaran angsuran sebagaimana dalam skema cicilan. Karena itu, pengguna tidak dikenakan denda atas keterlambatan sebagaimana dalam sistem jual beli kredit. Saldo emas yang dibeli langsung tercatat dalam akun pengguna dan menjadi hak milik penuh, sehingga tidak dijadikan sebagai jaminan yang dapat dilelang apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Hal ini berbeda secara prinsip dengan sistem cicil emas *merchant*, yang mengenakan denda atas keterlambatan dan menggunakan saldo tabungan sebagai agunan. Dengan tidak diterapkannya denda dan jaminan lelang, sistem tabungan emas ini lebih sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari praktik riba yang berpotensi merubah harga jual akibat tambahan biaya di luar akad awal.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 pada poin pertama yang menyatakan bahwa harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama

jangka waktu perjanjian, meskipun terjadi perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, maka prinsip ini tetap relevan dalam sistem tabungan emas di Pegadaian melalui aplikasi Shopee. Dalam praktiknya, sistem tabungan emas tidak menggunakan skema cicilan atau pembayaran bertahap, sehingga tidak terdapat ketentuan denda keterlambatan maupun penalti atas tunggakan. Harga emas yang dibeli telah dikunci pada saat akad dan dicatat sebagai saldo gramasi yang langsung menjadi milik nasabah. Oleh karena itu, tidak ada penambahan harga atau biaya tambahan yang timbul akibat kelalaian pengguna, sehingga sistem ini dinilai lebih sesuai dengan prinsip jual beli yang adil dan bebas dari unsur riba.

Dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah:2/ 279 yang berbunyi :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”³³

Terjemahnya dalam Bahasa Mandar:

“*Jari mua' diango'o andiang maakaroai, issangi, mua Puang Alla Taalaanna suro-na namusu'io. Anna mua diango'o towa', jari disesemu poko' baramm, andiango'o massussai anna andiang to'o di sussai.*”³⁴

³³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.41.

³⁴ Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'an Mala'bi : Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 82.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas, Allah SWT telah mengancam mereka yang memakan riba. Hal ini menunjukkan besarnya dosa riba dan buruknya bahaya yang ditimbulkan. Maka orang yang masih mengerjakan riba mereka akan diperangi oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, karena mereka adalah musuh dari keduanya, jika mereka tidak meninggalkan riba.³⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, maka praktik jual beli emas melalui sistem tabungan emas di Pegadaian menggunakan aplikasi Shopee telah memenuhi rukun jual beli dalam Islam. Rukun tersebut meliputi: adanya penjual (*bā'i*) yaitu pihak Pegadaian, pembeli (*musytarī'*) yaitu pengguna aplikasi Shopee yang melakukan pembelian emas, barang yang diperjualbelikan yaitu emas dengan spesifikasi tertentu yang dapat dilihat secara digital, nilai tukar barang (harga emas) yang disepakati di awal akad, serta adanya ijab dan qabul yang terjadi secara elektronik melalui persetujuan digital di dalam aplikasi.

Pada sistem tabungan emas di Pegadaian yang diakses melalui aplikasi Shopee, pihak penjual telah jelas yaitu Pegadaian sebagai lembaga keuangan yang menyediakan produk tabungan emas, sedangkan pembeli adalah pengguna Shopee yang melakukan pembelian emas melalui fitur yang tersedia. Emas yang diperjualbelikan telah tersedia secara digital dan dicatat dalam bentuk gram atau nominal pada akun pengguna. Harga jual telah disepakati di awal transaksi sesuai dengan harga emas saat akad, dan ijab qabul telah terpenuhi melalui persetujuan digital di dalam aplikasi, di mana pengguna menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku serta telah mengisi identitas diri saat melakukan transaksi.

³⁵ Syekh Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta : Senayang Publishing, 2008), h. 150.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tabungan Emas di Pegadaian Menggunakan Aplikasi Marketplace Shopee, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem tabungan emas di pegadaian menggunakan aplikasi shopee dikelompokkan menjadi 4 tahapan, yaitu: Pengaksesan Aplikasi Shopee Oleh Nasabah, Pemesanan Emas, Pembayaran, dan Penyimpanan Emas oleh Pegadaian
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem tabungan emas di pegadaian menggunakan aplikasi *marketplace shopee* dapat disimpulkan bahwa, Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, prinsip jual beli emas harus dilakukan secara jelas dan transparan, termasuk dalam hal penetapan harga jual (*tsaman*) yang tidak boleh berubah selama jangka waktu akad. Dalam praktik sistem tabungan emas di Pegadaian melalui aplikasi Shopee, ketentuan tersebut telah terpenuhi karena harga emas telah dikunci pada saat transaksi dilakukan dan dicatat langsung dalam bentuk gram emas pada akun pengguna. Sistem ini tidak menggunakan skema angsuran atau cicilan, sehingga tidak ada ketentuan tentang pembayaran bertahap, jatuh tempo, atau denda keterlambatan. Seluruh proses dilakukan secara langsung, tunai melalui sistem digital, dan tanpa adanya tambahan biaya di luar harga emas yang telah disepakati di awal.

Dengan demikian, sistem tabungan emas ini lebih terhindar dari potensi munculnya riba dan sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana yang diatur dalam fatwa tersebut.

B. Implikasi Penelitian

Setelah Penulis melakukan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tabungan Emas di Pegadaian Menggunakan Aplikasi Marketplace Shopee, Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi PT Pegadaian, diharapkan agar terus meningkatkan transparansi dalam hal akad yang digunakan pada layanan Tabungan emas, terutama dalam integrasi dalam pihak ketiga seperti marketplace shopee. Hal ini penting agar nasabah mendapatkan kepastian hukum syariah dan tidak terjadi keraguan (*gharar*) dalam transaksi.
2. Bagi Marketplace Shopee, sebagai mitra digital perlu memastikan bahwa mekanisme pemasaran dan transaksi layanan tabungan emas yang diakses melalui *platform* mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam aspek kejelasan akad, kepemilikan emas secara riil (*qabd*), serta menghindari praktik spekulatif (*maisir*).
3. Bagi masyarakat/ nasabah diharapkan lebih lebih cermat dalam memahami akad yang digunakan dalam layanan tabungan emas berbasis aplikasi. Edukasi terkait akad syariah seperti *wakalah*, *ijarah*, dan *jual beli emas* dalam konteks digital perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Fahad, *Strategi Pemasaran Tabungan Emas Tokopedia dan Shopee Dalam Perspektif Perilaku Konsumen*, skripsi 2021.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet 3; Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia*, cet. I: Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Hammida, Kayla Vidi, Tabungan Emas Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia: Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Ngaliyan Square, *jurnal Semarang Law Review vol.3 no.1*, 2022.
- Haryoso, Lukman, “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang,” *Jurnal Law and justice*, Vol. 2, No. 1/April 2017.
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana, 2004..
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*.
- Khalid, Muh. Idham Bodi dkk, *Kor’ang Mala’bi : Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*.
- Luthfi, Adam, dkk, *Statistik E-commerce 2020*, Jakarta: Badan statistik Indonesia, 2020.
- Maktabah Syamilah, *Sahih Muslim*, jilid 3, hadis ke 1211.
- Martha, Listikha, Skripsi, “*Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah*”

- Di Pegadaian Syariah*”, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018
- Muhammad, *Sistem dan Proseedur Operasional Bank Syariah*, cet I; Yogyakarta UII Press, 2000.
- Mustafa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, cet 2 ; Jakarta:Rajawali Pers,2016.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, Jakarta:Rajawali Pers, 2016.
- Pegadaian Syariah. 2019. Defenisi Tabungan Emas di <https://pegadaiansyariah.co.id/arrum-bpkb> (diakses 17 Februari 2022)
- Pransiska, Toni, Menekar Pendekatan Teologis Normatif dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama di Indonesia, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 5 No.1, 2017.
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Rahmawati, Tresna, “*Pengaruh Produk Pegadaian Syariah (Tabungan Emas) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah*” , 2017, h.21.
- Risky, Sabrina, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Emas Melalui Aplikasi Pegadaian Syariah Digital di Pegadaian Syariah Kepandean Serang, Banten, *skripsi*, 2021.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Salim, J. *Investasi Paling Gampang dan Aman*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Sanjaya,, Wina, *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur*, cet. 3; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h.47.
- Shopee, “Tabungan Emas”, <https://shopee.co.id/m/tabungan-emas?smtt=0.0.3>, diakses pada tanggal 22 Mei 2024.
- Sobirin, “Konsep Akad Wakalah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Bogor)”, *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 3, No. 2/September 2012.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet 2; Yogyakarta: Ekonisia, 2012.
- Sugiyino, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 4; Bandung: Alfabeta, 2022.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet 11; Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Suryapranata, Adji S, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Tabungan Emas pada PT Pegadaian Apabila Terjadi Penurunan Harga emas pada saat Eksekusi Objek Tabungan (Studi pada: PT Pegadaian Cabang kampung Lalang)*”, 2019.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syekh Abu Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawy, *Manhaju al-Thulab*, Kediri: Pesantren Fathul Ulu, Juz 1.
- Taqiyuddin An Nabhani, *Alsyaaksiyyah Al Islamiyyah*, Juz II.
- Zohiriah, Siti, “*Pengaruh Promosi Terhadap Jumlah Nasabah pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang CakraNegara Mataram)*”, 2017.
- zudin Muhammad Khujah, *Nazhariyyatu al-aqd fi al-fiqh l-islami*, Jeddah:Dallah al-Baraka.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Pegawai Pegadaian:

1. Apa itu produk Tabungan Emas Shopee?
2. Akad apa yang digunakan pada produk Tabungan Emas Shopee?
3. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan produk Tabungan Emas Shopee?
4. Bagaimana prosedur pelaksanaan produk Tabungan Emas Shopee?
5. Bagaimana penentuan harga emas dalam produk Tabungan Emas Shopee?
6. Bagaimana cara pembukaan rekening emas pada Pegadaian yang telah dibeli di Shopee?

Dengan Nasabah:

1. Dokumen apa saja yang Bapak/Ibu persiapkan untuk pembelian emas pada tabungan emas shopee?
2. Bagaimana proses penentuan harga emas dan jumlah pembiayaan yang diberikan pada produk tabungan emas shopee?
3. Akad apa saja yang digunakan dalam produk tabungan emas shopee?
4. Apakah objek perjanjian atau emas berada di tempat perjanjian ketika perjanjian terlaksana?
5. Apakah harga emas mempengaruhi jumlah pembayaran yang harus dibayar jika membeli emas di shopee?

DOKUMENTASI

Lokasi Pegadaian UPC Tinambung





Dokumentasi wawancara dengan Wanti pengelola unit Pegadaian UPC
Tinambung pada tanggal 19 Agustus 2024



Dokumentasi wawancara dengan Nuriati nasabah Pegadaian UPC Tinambung
pada tanggal 20 February 2025



Dokumentasi wawancara dengan Nur Munipa nasabah Pegadaian UPC
Tinambung pada tanggal 21 February 2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



NUR AFNI SRI YUNIANTI lahir pada tanggal 26 Oktober 2001 di Samasundu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Arifuddin (Ayah) dan Wahyuniati (Ibu). Penulis pertama kali masuk pendidikan di TK Samasundu Desa Samasundu dan lulus pada tahun 2008 kemudian melanjutkan ke tingkat pendidikan selanjutnya di SDN 026 Samasundu dan lulus pada tahun 2014. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tinambung dan lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tinambung dan lulus pada tahun 2020. Di tahun yang sama penulis juga melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dengan memilih Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.